

**ANALISIS SWOT PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI DALAM  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM STUDI KASUS DESA BALA**



**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Meraih Gelar Sarjana  
Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Jurusan  
Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam (SEBI)

**Oleh:**

**ST. MARYAM  
NIM: 20256118048**

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)**

**MAJENE**

**2023**

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : St. Maryam  
NIM : 20256118048  
Tempat, tanggal lahir : Malaysia, 10 September 1999  
Progam studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam  
Alamat : Pambusuang  
Judul : Analisis Swot Program Bantuan Langsung Tunai dalam Perspektif Hukum Islam Studi Kasus Desa Bala

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya saya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Majene, 25 September 2023

Penyusun

St. Maryam  
NIM.20256118048

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Pembimbing penulisan skripsi saudara **St. Maryam, NIM. 20256118048**, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam STAIN Majene, setelah meneliti dan mengoreksi secara seksama skripsi berjudul “Analisis Swot Program Bantuan Langsung Tunai dalam Perspektif Hukum Islam Studi Kasus Desa Bala” memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diseminarkan.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Majene, 15 Februari 2022

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

Sukri Badaruddin, S.Pd., M.Pd

Fatri Sagita, S.HI., M.H

## **PENGESAHAN PROPOSAL SKRIPSI**

Proposal Skripsi yang berjudul “Analisis Swot Program Bantuan Langsung Tunai dalam Perspektif Hukum Islam Studi Kasus Desa Bala ” yang disusun oleh **St. Maryam, NIM. 20256118048**, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam STAIN Majene, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang seminar proposal yang diselenggarakan pada hari kamis tanggal 01 September 2022 bertepatan dengan 4 Safar 1443 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai sebagai salah satu syarat untuk melakukan penelitian (dengan beberapa perbaikan)

Majene, 01 September 2022 M  
04 safar 1444 H

### **DEWAN PENGUJI**

Munaqisy I	: Drs. H. Sufyan Mubarak, S.H., M.H	(.....)
Munaqisy II	: Supriadi, S.H., M.H	(.....)
Pembimbing I	: Sukri Badaruddin, S.Pd., M.Pd	(.....)
Pembimbing II	: Fatri Sagita, S.HI., M.H	(.....)

Diketahui oleh:  
Ketua Jurusan Syariah Ekonomi Bisnis Islam

Abdul Rahman, M.Pd., Ph.D  
NIP. 19731231 200501 1 034

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Analisis Swot Program Bantuan Langsung Tunai dalam Perspektif Hukum Islam Studi Kasus Desa Bala ” yang disusun oleh **St. Maryam, NIM. 20256118048**, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam STAIN Majene, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang diselenggarakan pada hari selasa tanggal 10 oktober 2023 M, bertepatan dengan 24 Rabiul Awal 1445 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dengan beberapa perbaikan.

Majene, \_\_\_\_\_ 2023 M  
1444 H

## DEWAN PENGUJI

Ketua	: Dwi Utami Hudaya Nur, S.H.I., M.H	(.....)
Sekretaris	: Nurhayati, S.Sy., M.H.I	(.....)
Munaqisy I	: Drs. H. Sufyan Mubarak, S.H., M.H	(.....)
Munaqisy II	: Supriadi, S.H., M.H	(.....)
Pembimbing I	: Sukri Badaruddin, S.Pd., M.Pd	(.....)
Pembimbing II	: Fatri Sagita, S.HI., M.H	(.....)

Diketahui oleh:  
Ketua Jurusan Syariah Ekonomi Bisnis Islam

Abdul Rahman, M.Pd., Ph.D  
NIP. 19731231 200501 1 034

## KATA PENGANTAR

### *Bismillahirrahmanirrahim*

Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah swt yang berkat rahmat dan karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Tujuan penyusunan skripsi adalah untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Syariah Ekonomi Bisnis Islam (SEBI) Prodi Hukum Ekonomi Syariah (HES).

Penulisan skripsi ini peneliti mengambil judul “Analisis Swot Terhadap Bantuan Langsung Tunai (Studi Kasus Desa Bala Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar)”

Mengingat keterbatasan pengetahuan, pengalaman dan kemampuan penulisan, proposal skripsi ini tidak luput dari kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna. Namun penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya serta bagi semua pihak yang berkenan memanfaatkannya.

Proses penyusunan tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, penulis menyampaikan rasa hormat dan terimakasih kepada bapak Sukri Badaruddin S.Pd., M.Pd sebagai dosen pembimbing I dan Ibu Fatri Sagita, S.HI., M.H. sebagai dosen pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu serta memberikan bimbingan dan pengarahan sampai terselesaikan skripsi ini.

Selain itu, penulis juga mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. Wasilah, S.T., M.T sebagai rektor Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
2. Abdul Rahman, M.Pd., Ph.D sebagai ketua Jurusan Syariah Ekonomi Bisnis Islam (SEBI) Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.

3. A.Yusran Kasim, S.H., M.H.I sebagai Sekretaris Jurusan Syariah Ekonomi Bisnis Islam (SEBI) Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
4. Supriadi S.H., M.H sebagai Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
5. Sukri Badaruddin S.Pd M.Pd sebagai dosen pembimbing I
6. Fatri Sagita S.HI., M.H sebagai dosen pembimbing II
7. Bapak/ibu dosen dan seluruh staf Jurusan Syariah Ekonomi Bisnis Islam (SEBI)
8. Orang tua tercinta bapak dan ibu yang selalu memberikan semangat dan doa serta dukungan baik moral maupun materi.
9. Teman-teman di kampus Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene yang selalu membantu, menghibur, dan memberi semangat.

Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, terimakasih atas bantuan, nasehat dan dorongan dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga amal ibadah, dorongan serta do`a yang diberikan kepada penulis dengan tulus dan ikhlas mendapatkan rahmat dan karunia dari Allah swt.

Penulis

St.Maryam

NIM. 20256118048

## DAFTAR TABEL

### PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada tabel berikut:

#### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	b	be
ت	Ta	T	Te
ث	ṡ	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	h{a	h{	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḑal	Ḑ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Ra
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṡad	ṡ	es (dengan titik di bawah)
ض	d{ad	d{	de (dengan titik di bawah)
ط	ṡa	ṡ	te (dengan titik di bawah)
ظ	z{a	z{	zet (denga titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik

غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (ْ).

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fath}ah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>d}amah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
-------	------	-------------	------

اِي	<i>Fath}ah dan ya&gt; '</i>	ai	a dan i
اُو	<i>Fath}ah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh :

كَيْف : *kaifa*

هَوْل : *haua*

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
ا...ا...اِي	<i>Fath}ah dan alif atau ya&gt; '</i>	a>	a dan garis di atas
اِي	<i>kasrah dan ya&gt; '</i>	i>	i dan garis di atas
اُو	<i>d}ammah dan wau</i>	u>	u dan garis di atas

Contoh:

مَات : *ma>ta*

رَمَى : *ram>a*

قِيلَ : *qi>la*

يَمُوتُ : *yamu>tu*

### 4. Ta> 'marbu>t{ah

Transliterasi untuk *ta> 'marbu>t{ah* ada dua, yaitu *ta> 'marbu>t{ah* yang hidup atau mendapat harakat *fath}a*, *kasrah*, dan *d}ammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta* > 'marbu>{ah itu ditransliterasikan dengan ha [h].

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raud}ah al-at}fa>l*

الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *al-madi>nah al-fa>d}ilah*

الْحِكْمَةُ : *al-h}ikmah*

#### 5. Syaddah (*Tasydi>d*)

*Syaddah* atau *tasydi>d* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsosnan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbana>*

نَجَّيْنَا : *najjaina>*

الْحَقُّ : *al-h}aqq*

نُعِمُّ : *nu‘ima*

عَدُوُّ : *aduwwun*

Jika huruf *ى* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (سِيّ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *i>*.

Contoh:

عَلِيٌّ : 'Ali (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عَرَبِيٌّ : 'Arabi>> (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

#### 6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman trnasilterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah*

maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalah* (*az-zalzalah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bila>du*

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof ( ' ) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'muru>na*

النَّوْعُ : *al-nau'*

سَيِّئَةٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

## 8. Penulisan kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur`an (*al-Qur`a>n*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh :

*Fi> Z}ila>l al-Qur`a>n*

*Al-Sunnah qabl al-tadwi>n*

9. *Lafz} al-Jala>lah*

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mud}a>f alaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ *di>>nulla>h billa>h*

Adapun *ta>`marbu>t}ah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz} jala>lah* ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fi> rah}matilla>h*

## 10. Huruf kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam trransliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang dituliskan dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan. Contoh:

*Wa ma> Muh}ammadun illa> rasu>l*

*Inna awwala baitin wud}i'a linna>si lallazi> bi bakkata muba>rakan*

*Syahri ramad}a>n al-lazi> unzila fih al-Qur'a>n*

*Nasir al-Din al-Tusi*

*Abu Nas}r al-Fara>bi>*

*Al-Gaz>ali>*

*Al-Munqiz min al-D}ala>l*

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abu> al-Wali>q Muh}ammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu> al-Wali>d Muh}ammad (bukan: Rusyd, Abu> al-Wali>d Muh{ammad Ibnu)

Nas}r H{a>mid Abu> Zai>d, ditulis menjadi: Abu> Zai>d, Nas}r H{a>mid (bukan: Zai>d, Naşr H{ami>d Abu>)

## ABSTRAK

**Nama** : St. Maryam  
**NIM** : 20256118048  
**Prodi** : Hukum Ekonomi Syariah  
**Judul Skripsi** : Analisis SWOT Program Bantuan Langsung Tunai  
Dalam Perspektif Hukum Islam Studi Kasus Desa Bala

---

Penelitian ini membahas tentang 1) bagaimana analisis SWOT program Bantuan Langsung Tunai di Desa Bala Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar, 2) tinjauan hukum islam terhadap program Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Jenis penelitian ini adalah penelitian *field research* kualitatif, prosedur penelitian menggunakan data lapangan sebagai data utamanya yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis yang diperoleh dari orang-orang yang menjadi informan. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan memberikan makna terhadap data yang telah dikumpulkan yang kemudian menghasilkan suatu kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) efektivitas dalam program Bantuan Langsung Tunai (BLT) sudah terlaksana berdasarkan tujuan dari adanya program bantuan ini yaitu dengan melihat dampak manfaat yang diberikan kepada masyarakat Desa Bala yang terdampak Covid\_19, 2) mekanisme penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) sudah dilakukan dengan baik dan tepat sasaran sebagaimana yang terteta dalam aturan kriteria tentang penerima bantuan ini. 3) dilanjutkan dengan Analisis SWOT dalam program bantuan ini yaitu ditinjau dari 4 aspek dengan melihat kekuatan dari adanya bantuan ini yaitu dilihat dari manfaatnya bagi masyarakat, lalu mengenai kelemahannya sendiri terlihat pada saat penyaluran bantuan sempat terlambat yang disebabkan oleh terlambatnya transferan masuk ke rekening desa, kemudian dilihat dari peluang adanya bantuan ini yaitu jika bantuan ini tepat sasaran maka ini menjadi pemulih perekonomian masyarakat. Adapun mengenai ancaman yang akan terjadi jika bantuan ini tidak direalisasikan dengan baik maka akan semakin meningkatkan angka kemiskinan dan sebaliknya tidak ada pemulihan ekonomi. 4) adapun tinjauan hukum islam tentang program Bantuan Langsung Tunai (BLT) tidak bertentangan dan di perbolehkan karena dilihat dari segi manfaatnya maka Bantuan ini memiliki manfaat yang sama dengan Zakat yaitu termasuk dalam pemberian bantuan kepada masyarakat tidak mampu dengan melihat kriteria yang ditetapkan dalam penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) yaitu termasuk dalam kategori miskin sedangkan dalam zakat syarat penerima bantuan yaitu termasuk dalam kategori fakir miskin.

Dari penelitian ini diharapkan agar bantuan ini dijalankan lebih baik lagi serta kedepanya bantuan seperti ini kembali membantu masyarakat lain yang terdampak covid\_19. Selain itu untuk masyarakat yang menerima diharapkan agar bantuan ini dipeergunakan dengan sebaik-baiknya selama masa pandemi ini

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN PROPOSAL SKRIPSI.....	iv
PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	xi
ABSTRAK.....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Deskripsi Fokus Penelitian .....	7
C. Rumusan Masalah .....	7
D. Tujuan Kegunaan .....	8
E. Kajian Pustaka .....	8
<b>BAB II TINJAUAN TEORITIS .....</b>	<b>11</b>
A. Analisis SWOT .....	11
B. Blt (Bantuan Langsung Tunai) .....	13
C. Hukum Islam .....	15
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>20</b>
A. Jenis Penelitian Dan Lokasi Penelitian .....	20
B. Pendekatan Penelitian.....	20
C. Sumber Data .....	21
D. Metode Pengumpulan Data .....	21
E. Instrumen Penilaian .....	22
F. Teknik Pengolahan Dan Analisis Data .....	22
G. Pengujian Keabsahan Data.....	21
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>27</b>
A. Jenis Penelitian Dan Lokasi Penelitian .....	27

B. Pendekatan Penelitian.....	27
C. Sumber Data .....	29
D. Metode Pengumpulan Data .....	29
E. Instrumen Penilaian .....	31
<b>BAB IV.....</b>	<b>34</b>
A. Gambaran Umum tentang Desa Bala.....	34
B. Analisis Swot terhadap Bantuan Langsung Tunai ((BLT).....	38
C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bantuan Langsung Tunai (BLT).....	53
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>59</b>
A. Kesimpulan.....	59
B. Saran.....	60
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>61</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>63</b>
<b>RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>70</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### ***A. Latar belakang***

Indonesia merupakan salah satu Negara berkembang yang berada di urutan ke-4 sebagai Negara yang memiliki penduduk terbanyak. Dalam perkembangannya selain menjadi Negara yang memiliki populasi penduduk yang banyak, Indonesia juga menjadi salah satu Negara yang mayoritas penduduknya menyanggah Agama Islam. Pertumbuhan penduduk ini menjadikan perekonomian Indonesia berada pada urutan ke-8 disebabkan banyaknya pengangguran akibat persaingan bisnis yang ketat. Pada masa kepemimpinan presiden Joko Widodo ada beberapa kebijakan yang di tetapkan guna tetap menjaga kestabilan perekonomian Indonesia. Salah satu kebijakan yang mulai diterapkan oleh presiden Joko Widodo sebagai upaya perbaikan perekonomian di Indonesia pada tahun 2015 adalah meluncurkan Indonesia single window (INSW) yang diperbarui sehingga siapa pun dapat memantau keluar-masuk barang ekspor-impor melalui satu sistem. Selain itu, tujuan adanya Indonesia National Single Windows (INSW) yaitu untuk meningkatkan ekspor, meningkatkan investasi, serta meningkatkan daya saing industri. Dengan demikian, dapat dilihat bahwa dalam beberapa tahun terakhir, INSW telah berkembang pesat dan menjadi salah satu contoh keberhasilan kebijakan pemerintah dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan di pemasaran nasional maupun internasional.

Perekonomian Indonesia sebagai Negara berkembang tidak terlepas dari yang namanya tantangan serta kesejahteraan masyarakat karena tingkat kemiskinan yang tinggi serta populasi manusia yang setiap harinya bertambah seringkali menjadi factor-faktor yang mempengaruhi stabilitas sosial dan ekonomi

nasional. Krisis ekonomi kemudian kembali terjadi setelah muncul covid-19 yang membuat sebagian besar masyarakat Indonesia harus berhenti dari pekerjaan mereka. Sebagai upaya atau respon cepat dari pemerintah tentang wabah ini yaitu pemerintah menerapkan berbagai kebijakan sosial yaitu program Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Bantuan Langsung Tunai (BLT) merupakan bentuk bantuan yang diberikan kepada masyarakat dengan tujuan untuk meringankan beban dan menjaga beban daya beli, yang dimana program ini hadir sebagai bentuk instrument dalam kebijakan fiskal yang bersifat langsung dan temporer, namun dampaknya terhadap masyarakat sangat besar.

Dalam perspektif hukum Islam itu sendiri sebagaimana yang dijelaskan di awal bahwa mayoritas di Indonesia menganut agama Islam yang demikian dapat dilihat bahwa peran Negara dalam mensejahterahkan rakyat merupakan salah satu kewajiban yang ditegaskan dalam maqashid syariah, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, dan harta. Selain itu, Islam juga mendorong distribusi kekayaan secara adil melalui instrument-instrumen seperti zakat, infak, sedekah, dan baitul mal. Oleh karena itu hukum Islam disini berfungsi sebagai peninjau apakah kebijakan pemerintah dalam menerapkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) sudah sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Islam dan melihat apakah program tersebut sudah bisa di kategorikan sebagai bagian dari kewajiban Negara dalam melindungi kesejahteraan rakyat.

Sebagaimana yang dijalskan dalam Q.S. Al-aqarah (2): 27

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ  
أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِحْشَاءً وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَاِنَّ  
اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Terjemahnya :

Apa pun yang kamu infakkan) diperuntukkan bagi orang-orang fakir yang terhalang (usahanya karena jihad) di jalan Allah dan mereka tidak dapat berusaha di bumi. Orang yang tidak mengetahuinya mengira bahwa mereka adalah orang-orang kaya karena mereka memelihara diri dari mengemis. Engkau (Nabi Muhammad) mengenal mereka dari ciri-cirinya (karena) mereka tidak meminta secara paksa kepada orang lain. Kebaikan apa pun yang kamu infakkan, sesungguhnya Allah Mahatahu tentang itu.<sup>1</sup>

Terjemahan Bahasa Mandar :

*Apa-apa ia mupewengan lao to kasi-asi ia tihalngi lao tangngalalangna puang anna ia ndang mala mausahai di lino. Ia tau ndang maissang nasangami tau to sugi apa mappiarai alawe dari merau-rau. I'o Nabi Muhammad maissangi pole kero-kerona apa ndangi merau mappassa lao tau laen. Amacoangan apapun mupewengan, naissang nasang i puang Allah Ta'ala<sup>2</sup>*

Dari ayat di atas di dapati penjelasan tentang bagaimana pandangan dalam hukum Islam kepada mereka yang membutuhkan, meskipun tidak meminta-minta. Bantuan Langsung Tunai (BLT) juga diberikan berdasarkan data, bukan karena penerima mengemis bantuan.

Pada situasi yang terjadi saat ini maka perlu diketahui bahwa program untuk mengurangi beban ekonomi masyarakat miskin yang salah satunya adalah program Bantuan Langsung Tunai (BLT) dana Desa ini perlu di analisis dengan menyoroti proses mekanisme dalam perencanaan tujuan kebijakan penanganan kemiskinan dengan menentukan prioritas penerima bantuan ini. Ada beberapa analisis yang bisa digunakan dalam penyempurnaan penerapan samapai dengan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) ini, salah satunya adalah analisis data yang dapat digunakan yaitu dengan menggunakan Analisis SWOT yang dimana analisis SWOT ini merupakan sebuah analisis yang menimbang keadaan dari 4

---

<sup>1</sup> Kementerian agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, h. 48

<sup>2</sup> Muhammad Idham Khalid Bodi, Koroang Mala'bi: *Al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar Dan Indonesia*, h. 55-60

sisi utama yaitu *strength* (kekuatan), *weakness* (kelemahan), *opportunity* (peluang), dan *treath* (ancaman).

Analisis SWOT merupakan bentuk analisis situasi dan kondisi baik yang bersifat internal maupun eksternal yang bersifat deskriptif (memberi gambaran). Analisis ini menempatkan situasi dan kondisi sebagai faktor masukan, yang kemudian di kelompokkan menurut kontribusinya masing-masing. Analisis SWOT didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan dan peluang secara bersamaan dan bisa meminimalkan kelemahan dan ancaman.<sup>3</sup>

Analisis SWOT adalah metode yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*), dan ancaman (*threats*) dalam suatu bisnis atau organisasi. Analisis SWOT dapat membantu organisasi atau sebuah perencanaan dalam merencanakan strategi untuk mencapai tujuan mereka. Tujuan dari analisis SWOT adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi kinerja suatu perencanaan. Faktor internal adalah kekuatan dan kelemahan organisasi, sedangkan faktor eksternal adalah peluang dan ancaman di lingkungan eksternal perencanaan. Dalam melakukan analisis SWOT, perlu mengambil beberapa langkah seperti mengumpulkan data, membentuk tim analisis, mengevaluasi faktor-faktor SWOT, dan merencanakan strategi. Dalam konteks program Bantuan Langsung Tunai (BLT), analisis SWOT digunakan untuk menevaluasi sejauh mana program ini efektif, apa saja tantangan yang kemudian akan di hadapi, dan bagaimana peluang pengembangannya ke depan baik dalam aspek social, ekonomi, maupun tata kelola.

---

<sup>3</sup>Arif Hamali Yusuf, *Pemahaman Strategi Bisnis & Kewirausahaan*, (Cet 1 jakarta: kencana, 2016).

Bantuan Langsung Tunai (BLT) merupakan program jaring pengaman sosial untuk pemulihan ekonomi masyarakat yang terdampak akibat pandemi covid-19 yang telah menimbulkan dampak pada aspek sosial, ekonomi, dan keuangan serta kesehatan masyarakat.<sup>4</sup> Dalam konteks Hukum Islam dipertegas bagaimana tanggungjawab Negara yang memberikan jaminan setidaknya-tidaknya tingkat kehidupan minimum bagi seluruh warga Negara. Hal ini dipertegas lebih lanjut dalam QS. al-hadid /7:8

وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولِ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

Terjemahnya:

Mengapa kamu tidak beriman kepada Allah, padahal Rasul mengajakmu beriman kepada Tuhanmu? Sungguh, Dia telah mengambil janji (setia)-mu jika kamu adalah orang-orang mukmin.<sup>5</sup>

Terjemahan Bahasa Mandar

*Anna mangapa anna andiango'o mie' mattappa lao Puang Allah Taala anna suro-Na iya maillongngio mie' mamoare'o matappa' lao di Puangmu mie'. Anna sitongangna Iya (Puang) pura maala talli' (pa'janjiangmu) mua' diango'o mie' tomattappa'.*<sup>6</sup>

Dengan kebijakan tersebut masyarakat yang kurang mampu memang sangat terbantu akan pemenuhan kebutuhan hidup yang semakin sulit atau setidaknya dapat mengurangi beban hidup.<sup>7</sup> Kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah mulai direalisasikan pada tahun pertama ketika covid-19 mulai merebak dan kemudian ditetapkanlah syarat-syarat bagi penerima BLT (Bantuan Langsung Tunai) dana Desa.<sup>8</sup>

<sup>4</sup>Sofi irfan, "Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa dalam Pemulihan Ekonomi di Desa", *Indonesian Treasury Review*, vol. 16 no. 3 (2021). (Di akses paada tanggal 08 juni 2022)

<sup>5</sup> Kementerian agama RI, *Mushaf al-Qur'an dan Terjemahan* (Jakarta: PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2017), h. 538.

<sup>6</sup> Muh. Idham Khalid Bodi, *Koroang Mala'bi: 'Al-Qur'an Kemenag dan Terjemahan Dalam Bahasa Mandar dan Indonesia* (Makassar : Balitbang Agama Makassar, 2019), h. 1006

<sup>7</sup>Rosyidin, "Hubungan Bantuan Langsung Tunai (Blt) Dengan Perilaku Konsumsi Masyarakat Muslim" *Skripsi* (Uin Syarif Hidayatullah, 200), h. 5.

<sup>8</sup>Suari Ni Made Kitty Putri and Giri Ni Putu Niti Suari, 'Analisis Terhadap Potensi Maladmininstrasi Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Selama Pandemi Covid-19', *Kertha Negara*, vol. 9 no. 2 (2021), h. 108

Bantuan Langsung Tunai menjadi salah satu instrumen yang sangat penting dalam penanganan pemulihan ekonomi bagi masyarakat di Desa yang seperti kita ketahui bahwa pekerjaan di desa tidak selamanya bisa memenuhi seutuhnya kebutuhan sehari-hari, dan diharapkan dapat meringankan beban masyarakat Desa yang terdampak pandemi Covid-19, baik secara langsung maupun tidak langsung. Besaran BLT Desa yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) adalah Rp300.000 per bulannya. Bantuan tersebut disalurkan secara bertahap setiap bulan selama 12 bulan terhitung sejak bulan Januari 2022.<sup>9</sup>

Peraturan Presiden (Perpres) tentang perubahan atas peraturan presiden (Perpres) nomor 104 tahun 2021 tentang rincian anggaran pendapatan dan dana belanja Negara tahun anggaran 2022 dalam pasal 5 nomor 4 ayat (1) huruf b ditentukan penggunaan untuk program perlindungan sosial berupa Bantuan Langsung Tunai Desa paling sedikit 40% (empat puluh persen).<sup>10</sup>

Di tingkat desa terkhusus Di Polewali Mandar terkait dana Desa juga terdapat aturan yang secara spesifik tentang Bantuan Langsung Tunai (BLT) dana Desa yang di muat dalam Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 6 tahun 2021 tentang tata cara Pembagian dan penetapan rincian dana Desa setiap Desa tahun anggaran 2021. Dalam pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT) tidak hanya dibagi begitu saja tapi dalam pembagiannya pihak Desa juga mengikuti aturan dari pusat yaitu pada tahun 2021 Bantuan Langsung Tunai dibagikan sebanyak 8 kali dan pada tahun 2022 Bantuan Langsung Tunai dibagikan sebanyak 12 kali dalam 1 tahun. Pada tahun 2022 BLT (Bantuan Langsung Tunai) dibagikan

---

<sup>9</sup>Peran Dana Desa. <https://djpb.kemenkeu.go.id> (Di download pada tanggal 26 Juli 2022)

<sup>10</sup> Peraturan presiden republik Indonesia nomor 98 tahun 2022 tentang perubahan atas peraturan presiden nomor 104 tahun 2021 tentang rincian anggaran pendapatan dan belanja Negara tahun anggaran 2022. (Di download pada tanggal 27 september 2022)

kepada 155 keluarga dan rata-rata mendapatkan Rp. 300.000 per Kepala Penerima Manfaat (KPM) setiap bulan.

Penetapan rincian dana Desa disetiap daerah pun sudah jelas pengaturannya dalam peraturan Bupati Polewali Mandar yaitu dalam pasal 3 yang telah dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi dasar setiap Desa
- b. Alokasi afirmasi setiap Desa
- c. Alokasi kinerja setiap Desa ; dan
- d. Alokasi formula setiap Desa.

Di Desa Bala kecamatan balanipa kabupaten Polewali Mandar itu sendiri penetapan anggaran dana Desa ditetapkan sesuai dengan yang terdapat dalam pasal 3 huruf a peraturan bupati no. 6 tahun 2021 yang kemudian di tentukan berdasarkan klaster jumlah penduduk sebagaimana yang ditetapkan dalam pasal 4 huruf c yaitu sebanyak Rp. 641.574.000 (enam ratus empat puluh satu juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk 1.001 (seribu satu) sampai dengan jumlah 5.000 (lima ribu) jiwa;

Adapun mekanisme atau Proses penyaluran dana Desa yang diatur dalam peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2021 yang di tetapkan dalam pasal 9 bahwa ;

1. Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD.
2. Penyaluran dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan dana Desa di setiap daerah kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan dana Desa ke RKD.
3. Pemotongan dana Desa disetiap daerah kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati.

4. Penyaluran dana Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam 3 tahap yaitu dengan ketentuan;
  - a. Tahap I sebesar 40% dari pagu Dana Desa disetiap Desa dengan rincian bahwa 40% dikurangi untuk memenuhi kebutuhan dana Desa untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari tahap pertama atau penyaluran di bulan pertama januari sampai bulan kelima; dan kebutuhan dana Desa untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari 40% tersebut bisa berkenaan dengan bulan kedua sampai dengan bulan kelima.
  - b. Tahap II sebesar 40% dari pagu dana Desa dikurangi untuk memenuhi kebutuhan dana Desa untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari bulan keenam sampai bulan ke sepuluh.
  - c. Tahap ke III sebesar 20% dari pagu dana Desa setiap Desa, dengan rincian bahwa 20% dikurangi untuk memenuhi kebutuhan dana Desa untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari tahap penyaluran di bulan ke sepuluh sampai akhir bulan desember.

Desa Bala Kecamatan Balanipa sejak tahun 2021 juga telah direalisasikan kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) selama 3 bulan pertama yakni bulan januari, february, dan maret yang kemudian kebijakan ini berlanjut sampai pada tahun 2022 dimana sistem pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT) ini disalurkan dari rumah ke rumah (*door to door*). Dalam penerapan kebijakan ini khususnya di Desa Bala sebelum melakukan pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT) secara merata para aparat Desa terlebih dahulu melakukan pendataan untuk menentukan kriteria-kriteria serta siapa saja yang berhak menerima bantuan ini. Dalam pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT) dana Desa pada tahun 2022 dibagikan secara bertahap selama 3 tahap yaitu pada tahap pertama dibagikan

pada bulan Maret yang dirangkum dari pembagian bulan Januari sampai seterusnya dan berakhir pada bulan Desember.

Dalam peraturan yang ditetapkan yang dimana dalam peraturan ini belum terdapat perubahan terkait peraturan dana Desa. Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa tahun 2022 dialokasikan minimal 40% dari total dana Desa, yang dimana jika di alokasikan maka dapat diketahui dengan jelas bahwa jumlah yang diterima dari 155 KPM adalah Rp. 300.000 yang kemudian bantuan ini diterima selama 12 bulan.

Berdasarkan uraian sebelumnya rencana penelitian ini penting dilakukan demi mengetahui bagaimana penerapan analisis SWOT dalam Bantuan Langsung Tunai (BLT) sehingga calon peneliti ingin meneliti lebih lanjut dengan mengangkat judul “Analisis SWOT yaitu *strength* (kekuatan), *weakness* (kelemahan), *opportunities* (peluang), dan *threat* (ancaman) Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Bala Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar)” yang kemudian Calon peneliti akan meneliti penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) pada tahap ke 2 yaitu pada bulan Juli sampai September tahun 2022.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian tersebut dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Analisis SWOT terhadap program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Bala kecamatan balanipa kabupaten Polewali Mandar?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Bala kecamatan balanipa kabupaten Polewali Mandar?

### **C. Fokus Penelitian Dan Deskripsi Fokus**

Fokus penelitian ini adalah batasan inti dari pokok bahasan penelitian akan tertuju pada inti tersebut yang akan dibahas serta diteliti dengan sepenuhnya.

Fokus penelitian ini akan dijadikan sebagai batasan-batasan tentang ruang lingkup penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti guna mudah dalam memudahkan dan memahami skripsi, peneliti memberikan defenisi yang kaitannya dengan skripsi. Berikut penjelasan fokus penelitian dan deskripsi fokus yang diuraikan dalam tabel berikut:

NO	FOKUS PENELITIAN	DESKRIPSI FOKUS
1.	Analisis SWOT	Analisis SWOT merupakan bentuk analisis situasi dan kondisi yang bersifat deskriptif (memberi gambaran).
2.	BLT (Bantuan Langsung Tunai)	BLT (Bantuan Langsung Tunai) merupakan program bantuan pemerintah berjenis pemberian uang tunai atau beragam bantuan lainnya, baik bersyarat ( <i>conditional cash transfer</i> ) maupun tak bersyarat ( <i>unconditional cash transfer</i> ) untuk masyarakat miskin.
3.	Hukum Islam	Hukum Islam merupakan suatu kerangka dasar aturan Islam yang merujuk pada Al-Qur'an dan hadist.

#### **D. Tujuan dan kegunaan**

##### 1. Tujuan penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui analisis SWOT dalam Bantuan Langsung Tunai (BLT)

b. Untuk mengetahui bagaimana Bantuan Langsung Tunai dalam tinjauan hukum Islam.

## 2. Kegunaan

Kegunaan yang dapat diambil dari penelitian yang akan dilaksanakan dan permasalahannya baik secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut:

### a. Secara teoritis

Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan mengenai sistem penerapan analisis SWOT dalam Bantuan Langsung Tunai (Blt) di Desa Bala kecamatan balanipa terkhusus dalam tinjauan hukum Islam

### b. Secara praktis

#### 1) Peneliti

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan, wawasan serta pengalaman terhadap peneliti.

#### 2) Sekolah tinggi agama Islam negeri (STAIN) Majene

Penelitian ini dapat memperkaya ilmu pengetahuan bagi mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) majene terkhusus pada jurusan Syariah Ekonomi Dan Bisnis Islam (SEBI) serta dapat menjadi bahan referensi untuk penelitian selanjutnya namun dalam lingkup yang lebih luas.

#### 3) Masyarakat umum

Penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap masyarakat tentang bagaimana Bantuan Langsung Tunai (BLT) dalam tinjauan hukum Islam serta bisa menjadi sumbangsi fikiran bagi pemerintah.

## **E. Tinjauan pustaka**

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh peneliti terhadap karya ilmiah terdahulu sejauh ini peneliti belum menemukan karya ilmiah yang secara khusus meneliti mengenai “Analisis SWOT Bantuan Langsung Tunai (BLT)

Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Bala)”. Namun, peneliti menemukan beberapa karya tulis ilmiah yang relevan dan terkait dengan penelitian:

1. Skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Kriteria Miskin Dalam Pelaksanaan Pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) (Studi Kasus Di Desa Kauman Kudus)” yang ditulis oleh Uliya Qorina dari Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang pada tahun 2007 Penelitian tersebut memiliki relevansi dengan penelitian yang akan dilaksanakan oleh calon peneliti, penelitian terdahulu membahas tentang bagaimana kriteria miskin menurut hukum Islam tentang pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada rumah tangga miskin. Sedangkan calon peneliti akan meneliti tentang bagaimana pandangan hukum Islam terhadap Bantuan Langsung Tunai (BLT)
2. Skripsi yang berjudul “Implementasi Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai Tahun 2020 Di Kelurahan Macorawalie Kecamatan Pancarijang Kabupaten Sidrap” yang ditulis oleh Zulfaslin dari institut agama Islam negeri (IAIN) parepare pada tahun 2021. Penelitian ini mengungkapkan permasalahan tentang kendala apa saja yang dilalui oleh pemerintah saat melakukan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) di kabupaten sidrap. Penelitian terdahulu memiliki relevansi dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu peneliti akan meneliti tentang kendala-kendala apa saja yang dilalui para aparat Desa Bala selama penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) dilaksanakan.<sup>11</sup>
3. Skripsi yang berjudul “ Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Peogram Bantuan Langsung Tunai (BLT) Sebagai Upaya Penangan Covid-19

---

<sup>11</sup>Zulfaslin, ‘Implementasi Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai (Blt) Tahun 2020 Dikelurahan Macorawalie Kecamatan Pancarijang Kabupaten Sidrad’ (institut agama Islam negeri parepare, 2021).

Di Desa Tappale Kecamatan Libureng Kabupaten Bone” yang ditulis andi rahmat nizar hidayat pada tahun 2021. Penelitian terdahulu mengungkapkan bahwa apa saja aspek-aspek yang mempengaruhi keberhasilan dalam penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa tappale kecamatan libureng kabupaten bone. Sedangkan peneliti akan meneliti tentang aspek-aspek apa saja yang menjadi keberhasilan dalam penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa Bala.<sup>12</sup>

4. Skripsi yang berjudul “ Evaluasi Penerima Bantuan Langsung Tunai Pada Masa Pandemic Covid\_19 Terhadap Masyarakat Miskin Yang Ada Di Kecamatan Medan Marelan Kota Medan” yang ditulis oleh mistia pada tahun 2021. Dalam penelitian ini peneliti meneliti tentang Melakukan analisis pengaruh BLT terhadap tingkat pendapatan masyarakat di kecamatan Medan Marelan Kelurahan Tanah Enam Ratus pada masa pandemi covid-19. Sedangkan peneliti akan meneliti tentang bagaimana analisis SWOT terhadap Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang ada di Desa Bala.

---

<sup>12</sup>Nizar Hidayat Andi Rahmat , ‘Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai Sebagai Upaya Penanganan Covid-19 Di Desa Tappale Kecamatan Libureng Kabupaten Bone’ (universitas muhammadiyah makassar, 2021). (Di akses pada tanggal 10 juni 2022)

## BAB II

### TINJAUAN TEORITIS

#### A. Analisis SWOT

##### 1. Definisi analisis SWOT

Analisis merupakan penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan menelaah hubungan antara bagian yang lain untuk memperoleh pemahaman atas data yang diperoleh dari penelitian lapangan.

Analisis juga dapat diartikan sebagai kajian yang dilaksanakan terhadap sebuah kondisi dalam sebuah perencanaan yang dimana berfungsi untuk mengetahui perbedaan yang muncul dalam pelaksanaan tersebut.

Analisis SWOT merupakan bentuk analisis situasi dan kondisi baik yang bersifat internal maupun eksternal yang deskriptif (memberi gambaran). Analisis ini menempatkan suatu kondisi dan situasi sebagai faktor masukan, yang kemudian di kelompokkan menurut kontribusinya masing-masing. Analisis SWOT didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan dan peluang secara bersamaan serta dapat meminimalkan kelemahan dan ancaman.<sup>1</sup>

Menurut Istiqomah Analisis SWOT merupakan bagian dari penelitian terhadap hasil identifikasi situasi, agar bisa menentukan suatu kondisi yang di kategorikan sebagai kekuatan, kelemahan, peluang, atau ancaman. Analisis SWOT merupakan bagian dari perencanaan di masa yang akan datang yang dapat memberi pengaruh dari proses untuk melihat tujuan dari institusi atau lembaga tersebut.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Arif Yusuf Hamali, *Pemahaman Strategi Bisnis & Kewirausahaan*, (Cet 1 Jakarta: Kencana, 2016). h. 59

<sup>2</sup>Andriyani Mutawal Hapsari, 'Swot Sebagai Perencanaan Desa Wisata Edukasi Agrikultur Cabe Dengan Pendekatan Konsep Pariwisata Berbasis Masyarakat Didesa Kebasiran, Parung Panjang, Kabupaten Bogor.', *Pemasaran Kompetitif*, 3.1 (2019), (Di akses pada tanggal 10 Juni 2022)

Menurut Robinson dan Pearce Analisis SWOT merupakan suatu komponen yang penting dalam strategis manajemen. Analisis SWOT ini mencakup faktor internal maupun eksternal suatu perencanaan atau perusahaan. Dimana dalam Analisis ini kemudian akan menghasilkan bagaimana profil dari suatu perusahaan atau dalam perencanaan sekaligus dapat memahami serta mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan dari perencanaan tersebut. Dengan demikian, dari kelemahan dan kekuatan ini akan di bandingkan dengan ancaman dan peluang yang dapat diperoleh dari luar atau eksternal sehingga perencana dapat mempersiapkan strategi baru.

Adapun yang dimaksud dengan analisis SWOT yaitu merupakan sebuah metode perencanaan strategi yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam suatu proyek atau spekulasi bisnis. Keempat faktor itulah yang membuat akronim SWOT (*strength, weakness, opportunities, dan threats*). Proses ini melibatkan penentuan yang spesifik dari spekulasi suatu proyek dan mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang mendukung dan yang tidak mendukung dalam merealisasikan proyek yang akan di bentuk tersebut.

Analisis SWOT dapat diterapkan dengan cara menganalisis dan memilah berbagai hal yang memengaruhi keempat faktornya, kemudian menerapkannya dalam gambar matrik SWOT, dimana aplikasinya adalah bagaimana kekuatan bisa mengambil keuntungan dari peluang yang ada, bagaimana kekuatan bisa memanipulasi kelemahan yang bisa menghilangkan keuntungan serta bagaimana kelemahan yang bisa menjadi ancaman dalam sebuah perencanaan. Selain itu,

penerapan analisis SWOT ini yaitu untuk meningkatkan efektivitas program dalam menoptimalkan perencanaan tersebut.<sup>3</sup>

## 2. Unsur-unsur Analisis SWOT

SWOT merupakan singkatan dari *strength* (kekuatan), *weakness* (kelemahan), *opportunity* (peluang), dan *treath* (ancaman). Adapun unsur-unsur dari SWOT yaitu:

- a. *Strength* (kekuatan), merupakan sebuah kekuatan internal yang dimiliki dalam suatu perencanaan. Kekuatan dalam Analisis SWOT juga merupakan faktor internal positif yang dimiliki dalam suatu perencanaan serta menjadi sebuah landasan utama untuk mengembangkan strategi yang efektif.
- b. *Weakness* (kelemahan), merupakan sebuah faktor internal yang bersifat negatif dalam sebuah perencanaan atau perusahaan yang kemudian membuat pengembangan dari analisis tersebut tidak efektif. Adapun faktor-faktor yang mengakibatkan kendala dalam suatu perencanaan yaitu kurangnya keterlibatan dan partisipasi dari semua pihak yang terlibat dalam sebuah perencanaan sehingga mudah menimbulkan pandangan dan perspektif yang berbeda kemudian menyebabkan sebuah perencanaan sudah tidak efektif lagi.
- c. *Opportunity* (peluang), merupakan suatu kondisi yang terjadi diluar perusahaan atau diluar struktur perencanaan yang dimana kondisi tersebut dapat memberikan keuntungan pada hasil perencanaan yang dibuat.
- d. *Treath* (ancaman), merupakan sebuah kondisi yang dapat membuat sebuah perencanaan tidak stabil.<sup>4</sup> Salah satu penyebab utama dari adanya ancaman dalam suatu perencanaan yaitu seringnya ide dari perencanaan tersebut

---

<sup>3</sup> Rangkuti, F. 2013. *Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis*. Jakarta: Gramedia

<sup>4</sup>Laudia Thysara, 'Pengertian Ancaman Militer Dan Non Militer, Ini Peristiwa Yang Pernah Terjadi', *Liputan 6.Com*, 2021 <https://m.liputan6.com>. (Di akses pada tanggal 09 juni 2022)

berubah, adanya pesaing dalam menggunakan Analisis yang sama sehingga rentangnya terjadi kesamaan ide dalam perencanaan tersebut.

### **3. Tujuan Analisis SWOT**

Adapun tujuan analisis SWOT yaitu untuk mendapat perincian terkait faktor apa saja yang berperan penting sebagai penentu kontinuitas atau keberlangsungan dari hasil perencanaan tersebut.<sup>5</sup>Analisa ini menempatkan situasi dan juga kondisi sebagai faktor masukan, lalu kemudian di kelompokkan menurut kontribusinya masing-masing. Analisis SWOT juga mencakup suatu analisa yang situasi dan kondisi yang bersifat deskriptif (memberi suatu gambaran).<sup>6</sup> Tujuan dari Analisis SWOT merupakan suatu Analisis untuk mengidentifikasi faktor eksternal dan internal dalam sebuah perencanaan atau strategi agar dapat mengoptimalakan masalah-masalah yang mungkin akan menghambat bahkan dapat mengakibatkan tidak terealisasikannya perencanaan tersebut.

Dalam Analisis SWOT faktor internal merupakan sebuah kekuatan dan peluang serta faktor eksternal merupakan kelemahan dan ancaman dalam sebuah perencanaan yang dimana 2 faktor ini harus di analisis dengan cermat agar dapat menghasilkan strategi yang efektif,. Maka dapat di simpulkan bahwa tujuan dari Analisis SWOT adalah menjadi sebuah alat yang penting dalam suatu perencanaan.

### **4. Manfaat Analisis Swot**

Metode analisis SWOT bisa dianggap sebagai metode analisis yang paling dasar dalam sebuah perencanaan yang kemudian bermanfaat untuk melihat suatu topik ataupun suatu masalah dari 4 titik yang berbeda. Dari hasil analisis tersebut

---

<sup>5</sup>Zulfikar Aliya, 'Analisis Swot : Pengertian, Unsur, Manfaat, Tujuan, Dan Contohnya.', 99.Co, 2021. (Di akses pada tanggal 05 juli 2022)

<sup>6</sup>Umar, 'Pengertian Analisis SWOT Dan Maanfaatnya.' <https://www.academia.edu>. (Diakses pada tanggal 10 juli 2022)

dapat dilihat arahan tentang bagaimana mempertahankan kekuatan untuk menambah keuntungan dari setiap peluang yang ada serta tetap memanilisir kekuarangan untuk menghindari ancaman-ancaman yang mungkin dapat menghambat jalannya sebuah proses perencanaan.

Adapun manfaat analisis SWOT yaitu sebagai strategi penentu dari sebuah perencanaan dari keberhasilan hasil akhir dari rencana tersebut. Serta menjadi sebuah manfaat untuk bisa mengetahui faktor apa saja yang bisa membawa keuntungan dan kerugian bagi perencanaan tersebut. Manfaat analisis SWOT ini juga bisa memperluas jaringan serta membangun relasi yang lebih baik dari perencanaan yang telah dibuat.<sup>7</sup>

## **B. BLT (*Bantuan Langsung Tunai*)**

### **1. Definisi BLT (*Bantuan Langsung Tunai*)**

Bantuan Langsung Tunai (BLT) merupakan program bantuan pemerintah berjenis pemberian uang tunai atau beragam bantuan lainnya, baik bersyarat (*conditional cash transfer*) maupun tak bersyarat (*uncontional cash transfer*) untuk masyarakat miskin.<sup>8</sup>

### **2. Tujuan Dan syarat penerima kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT)**

Tujuan dilaksanakannya Bantuan Langsung Tunai (BLT) yaitu untuk meringankan beban ekonomi masyarakat yang semakin tinggi akibat adanya wabah covid-19. Wabah covid-19 ini menyebabkan banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan bahkan kehilangan mata pencahariannya. Adapun yang

---

<sup>7</sup>Admin, 'Apa Sih Manfaat, Tujuan Dan Fungsi Dari Analisis SWOT', 2021 <https://frconsultantIndonesia.com>. (Di akses pada tanggal 05 juli 2022)

<sup>8</sup>Admin indah, peteluan, desa, 'Pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT)', *Ndah-Lombokbarat.Desa.Id*, 2021(Di akses pada tanggal 10 juli 2022)

termasuk dalam syarat atau kriteria-kriteria yang dapat menerima bantuan kebijakan ini yaitu:

- a. Tidak menerima bantuan PKH/BPNT/ bukan pemilik kartu prakerja
- b. Mengalami kehilangan mata pencaharian (tidak memiliki cadangan pencarian ekonomi yang cukup untuk bertahan hidup selama 3 bulan pertama saat pembagian Bantuan Langsung Tunai)
- c. Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis

### **3. Mekanisme dan alur pendataan calon penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT)**

Berikut merupakan mekanisme pendataan keluarga miskin dan rentan calon penerima BLT-Dana Desa serta penetapan hasil pendataannya:

- a. Perangkat Desa menyiapkan data yang sesuai profil penduduk Desa berdasarkan usia, kesejahteraan, pendidikan, kesehatan, dan disabilitas.
- b. Kepala Desa membentuk dan memberikan surat tugas kepada relawan Desa atau gugus tugas covid-19 untuk melakukan pendataan keluarga miskin calon penerima BLT-Dana Desa.
- c. Jumlah pendata minimal 3 orang atau jika lebih harus berjumlah ganjil
- d. Melakukan pendataan di tingkat rukun tetangga (rukun tetangga) atau RW (rukun warga) dengan menggunakan formulir pendataan pada lampiran dua, atau di tingkat dusun.

### **4. Efektivitas kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT).**

- a. Definisi efektivitas

Kata efektivitas menurut KBBI berasal dari kata efektif yang memiliki arti membuahkan hasil, adanya pengaruh, terdapat akibat atau efeknya. Efektivitas bisa juga diartikan sebagai tolak ukur suatu keberhasilan dalam pencapaian

tujuan-tujuan. Efektivitas merupakan tercapainya tujuan yang telah direncanakan sebelumnya atau biasanya disebut dengan tepat sasaran.

b. Ukuran efektivitas kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT)

Efektivitas dalam kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) merujuk pada sejauh mana program bantuan tersebut dapat mencapai tujuannya dalam membantu perekonomian masyarakat dan untuk mencapai efektivitas program Bantuan Langsung Tunai (BLT) maka perencanaan bantuan ini harus dirancang dengan tepat, dilakukan secara efisien, serta harus di evaluasi dengan baik dan di kawal sampai selesai agar target dari penerima bantuan tersebut tidak salah sasaran.

Efektivitas dalam kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dapat dilihat dari beberapa indikator yaitu:

- 1) Indikator masukan, merupakan langkah awal dari pemerintah dalam melaksanakan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) seperti sudah siapnya dana yang akan dibagikan.
- 2) Indikator proses, merupakan tindak lanjut dari indikator sebelumnya yaitu sudah tersedianya data yang akan menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT).
- 3) Indikator keluaran, merupakan kegiatan penyaluran dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada penerima
- 4) Indikator manfaat, merupakan kegiatan menganalisis penggunaan dana oleh masyarakat yang menerima dana Bantuan Langsung Tunai (BLT)
- 5) Indikator dampak, merupakan hasil dari kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT). Apabila jalannya telah sesuai dengan rencana yang dibuat maka kebijakan ini bisa dikatakan sudah efektif

## **C. Hukum Islam**

### **1. Definisi Hukum Islam**

Hukum berasal dari Bahasa Arab yaitu *hakama-hukman-hukumatan* (masdar) yang berarti dengan memutuskan atau menetapkan.<sup>9</sup> Berdasarkan definisi tersebut dapat diartikan bahwa hukum merupakan seperangkat aturan-aturan atau norma-norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat, baik yang ditetapkan oleh penguasa maupun tumbuh dan berkembang di masyarakat.<sup>10</sup> Hukum Islam memiliki beberapa istilah hukum yang menjadi sistem hukum karena agar dapat memahami dengan baik tentang apa itu hukum Islam perlu dijelaskan terlebih dahulu tentang maknanya. Adapun beberapa istilah hukum yaitu sebagai berikut:

#### **1. Hukum**

Hukum merupakan suatu aturan yang ditetapkan oleh pemerintah yang kemudian mengatur tentang kewajiban suatu masyarakat serta larangan yang ditetapkan kepada masyarakat agar kiranya tidak dilanggar. Untuk mewujudkan satu hukum nasional bagi bangsa Indonesia yang terdiri atas berbagai suku bangsa dengan budaya dan agama yang berbeda, ditambah dengan keanekaragaman hukum yang ditinggalkan oleh pemerintah kolonial dahulu, bukan pekerjaan mudah. Hukum atau tata tertib itu dapat berwujud kumpulan kaidah-kaidah, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa hukum itu lahir, tumbuh, dan berkembang didalam masyarakat yang pada umumnya mengatur bagaimna manusia

---

<sup>9</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir kamus Arab-Indonesia*, ditelaah oleh K.H Ali Ma'shum dan KH. Zainal Abidin Munawwir, (Surabaya: pustaka progressif, 1997), h. 286.

<sup>10</sup> Dr. Achmad Irwan Hamzani, *Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: kencana, 2020), h. 14.

berhubungan satu dengan yang lainnya, apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan.<sup>11</sup>

Dalam konsepsi hukum prundang-undangan (Barat), yang diatur oleh hukum hanyalah hubungan manusia dengan manusia lain dan benda dalam masyarakat. Namun, dalam konsepsi hukum barat ada konsepsi lain yaitu konsepsi hukum Islam dasar dan hukumnya ditetapkan oleh Allah Swt, tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan manusia lain dan benda dalam masyarakat tetapi juga hubungan dengan yang lainnya. Oleh karena itu, dalam pembangunan hukum nasional di negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam seperti di Indonesia ini, unsur-unsur hukum agama itu harus benar-benar diperhatikan.

Hubungan-hubungan itu seperti telah berulang disinggung di muka. Interaksi manusia dalam berbagai tata hubungan itu telah diatur oleh Allah Swt yaitu seperangkat ukuran tingkah laku yang didalam Bahasa arab disebut *hakm* atau *hakam*.<sup>12</sup>

Menurut Muhammad Daud Ali, hukum dapat dimaknai dengan norma, kaidah, ukuran, tolak ukur, atau pedoman yang digunakan untuk menilai dan melihat tingkah laku manusia dengan lingkungan sekitarnya.

Hukum Islam merupakan seperangkat aturan yang didasarkan pada wahyu Allah dan sunnah-sunnah Rasul untuk mengatur manusia yang diyakini serta mengikat bagi setiap umat Islam.

Menurut Abdul Mannan Omar Hukum Islam merupakan sebuah sistem hukum yang diterapkan melalui sistem peradilan Islam yang terdiri Qadi'

---

<sup>11</sup> Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: PT. Ghalia Indonesia, 2004), h.22

<sup>12</sup> Ali Daud Muhammad, *Hukum Islam* (jakarta, 2007).

Hukum Islam merupakan hukum yang garis besarnya ditetapkan Allah Swt. Melalui Nabi Muhammad Saw yang wajib diikuti oleh orang Islam berdasarkan iman dan hubungannya dengan Allah Swt. Maupun dengan sesama manusia dan benda

Dari definisi diatas dapat diartikan bahwa Islam mencakup tentang hukum syariah dan hukum fikih, karena arti syara' dan fikih terkandung didalamnya.

Menurut Hasbi Asy-Syiddiqy hukum Islam adalah suatu koleksi daya upaya fukaha dalam menerapkan syariat Islam sesuai dengan kebutuhan masyarakat.<sup>13</sup>

## 2. Dasar-dasar Hukum Islam

Ada 2 sumber atau dasar-dasar hukum Islam yang utama yaitu:

### a. Al-Qur'an

Sebagaimana dalam firman Allah swt. Dalam QS. Al-Isra/283;88

قُلْ لِّئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ  
بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا

Terjemahnya:

Katakanlah sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa (dengan) Al-Qur'an ini, mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengannya, sekalipun mereka saling membantu satu sama lain.<sup>14</sup>

Terjemahan Bahasa Mandar

*Pa'uang'o: "sitongangna mua' bassa tau anna bassa jin sirumungi na mappapia iya sinrupa koroang di'e, tongang andiangi na mala mappapia sinrupanna, maui ise'iya sambareang mejari pattulung di sambareang laengna."<sup>15</sup>*

<sup>13</sup> Mardani, *Hukum Islam*, cet II (Jakarta: Kencana,2013), h. 30.

<sup>14</sup> Kementerian agama RI, *Mushaf al-Qur'an dan Terjemahan* (Jakarta: PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2017) h. 291

<sup>15</sup> Muh. Idham Khalid Bodi, *Koroang Mala'bi: 'Al-Qur'an Kemenag dan Terjemahan Dalam Bahasa Mandar dan Indonesia* (Makassar : Balitbang Agama Makassar, 2019), h. 854

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ  
الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), da Ulil Amri (pemegang kekuasaan) diantara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian,. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.<sup>16</sup>

Terjemahan Bahasa Mandar

*lao di suro (haddis), mua' diango'o mie tongat-tongang matappa' lao di Puang Allah Taala anna di allo di-boe'. Iya bassa di'o la'bi mapi'ai (di sesemu) anna di la'bi macoai a'dupanna E inggannana to matappa', turu'I mie' Puang Allah Taala anna tutu'i toi mie' suro-Na, anna pangulu (to mapparetta) di sesemu mie'. Jari mua' diango'o mie' sisala tangngarang lao di mesa soal, pepembali'i lao di puang Allah Taala (Koroang) anna.*<sup>17</sup>

b. As-sunnah

Sunnah itu sendiri merupakan perkataan, perbuatan dan takrir Nabi Muhammad Saw terhadap suatu hal atau perbuatan sahabat yang diketahuinya.

Sunnah sebagai dasar dari hukum Islam terbagi menjadi beberapa fungsi yaitu:

2. Sunnah sebagai penjelas Al-qur'an
3. Pengkhususan ayat yang umum
4. Membatasi makna Al-qur'an yang bersifat mutlak
5. Memperkuat hukum yang ditentukan Al-qur'an<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Muh. Idham Khalid Bodi, Koroang Mala'bi: 'Al-Qur'an Kemenag dan Terjemahan Dalam Bahasa Mandar dan Indonesia (Makassar : Balitbang Agama Makassar, 2019), h. 141

<sup>18</sup>Redaksi Dalam Islam "Dasar Hukum Islam Al-Qur'an, As-sunnah dan Ijtihad" <https://dalamIslam.com>. (Di akses pada tanggal 12 juli 2022)

### 3. Tujuan hukum Islam

Secara umum dapat kita ketahui bahwa tujuan dari hukum Islam yaitu untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat kelak, serta menjadi landasan dalam mencari manfaat dari apa yang dikerjakan serta menolak setiap yang bertentangan dengan aturan dalam Islam itu sendiri. Tujuan hukum Islam itu sendiri juga memuat tentang kemaslahatan hidup manusia, baik rohani maupun jasmani, individual dan sosial.

Tujuan hukum Islam juga dapat dilihat dari 2 sisi yaitu yang pertama dari segi pembuat hukum Islam yaitu Allah Swt dan yang kedua yaitu dari segi manusia itu sendiri sebagai pelaku dan pelaksana dari hukum Islam tersebut.<sup>19</sup>

Tujuan hukum Islam dalam kajian *usul fiqh* biasa disebut dengan *maqasid al-syari'ah*. Secara bahasa *maqasid* adalah bentuk jamak dari *maqasid* yang berarti kesengajaan atau tujuan, sedangkan secara istilah *maqasid al-syariah* merupakan nilai dan makna yang dijadikan sebagai tujuan dan hendak dilaksanakan oleh pembuat syariah.<sup>20</sup> Berikut beberapa tujuan hukum Islam sebagai berikut:<sup>21</sup>

- a. Memelihara Agama, Allah SWT memerintahkan kaum muslim untuk menegakkan syariat Islam seperti salat, zakat, puasa, haji, dan lain sebagainya.
- b. Memelihara jiwa Allah swt menyuruh manusia untuk menjaga kesehatan, memakan makanan halal, lagi seht, dan melarang perbuatan yang dapat merusak jiwa seperti menghilangkan nyawa orang lain.

---

<sup>19</sup>Muhammad Ali Daud, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*, 17th edn (jakarta: Pt Rajagrafindo Persada, 2012).

<sup>20</sup> Husain, dkk, *pengantar Hukum Islam*, h. 111

<sup>21</sup> Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam*, h. 61

- c. Memelihara akal Allah swt mewajibkan seluruh umat untuk menuntut ilmu, melarang meminum khamr, dan semua perbuatan yang dapat merusak akal tersebut, seperti mengkonsumsi narkoba
- d. Memelihara keturunan Allah swt menyuruh umat manusia untuk menikah, dan melarang berbuat zina bahkan mendekati juga tidak diperbolehkan.
- e. Memelihara Harta Allah swt memerintahkan kepada seluruh umat Islam mencari rezeki yang halal, melarang mencuri dan melarang berbuat sesuatu yang dapat menimbulkan kerusakan harta.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian merupakan informasi tentang teknik atau metode yang diterapkan dalam melakukan penelitian. Pada dasarnya metodologi penelitian dan metode penelitian berbeda, metodologi penelitian berbicara tentang ilmu tentang penelitian sedangkan metode penelitian bukan ilmunya tetapi metodenya. Metode penelitian yang tepat dalam suatu penelitian adalah metode yang dapat menjawab permasalahan penelitian dengan baik. Adapun metode penelitian dalam penyusunan proposal yaitu sebagai berikut:

#### ***A. Jenis penelitian dan lokasi penelitian***

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian field research (penelitian lapangan). Field research merupakan penelitian yang menjawab permasalahan yang berkembang dalam masyarakat. Penelitian ini menitik beratkan pada pengumpulan data terhadap informasi yang didapat oleh peneliti yang diperoleh melalui wawancara. Lokasi penelitian di Desa Bala Kecamatan balanipa kabupaten Polewali Mandar.

#### ***B. Pendekatan Penelitian***

Pendekatan penelitian segala cara yang dilalui oleh penelitian dari awal proses sampai penarikan kesimpulan. Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, yaitu:

##### **1. Pendekatan sosiologis**

Pendekatan sosiologis merupakan pendekatan terhadap objek yang dilandaskan pada masyarakat.

##### **2. Pendekatan teologi normatif (syar'i)**

Pendekatan normatif merupakan salah satu pendekatan dalam studi Islam yang cukup populer dikalangan umat Islam. Pendekatan teologis diterjemahkan

sebagai upaya memahami atau meneliti agama dengan menggunakan kerangka ilmu ketuhanan yang bertolak dari suatu keyakinan bahwa wujud empirik dari suatu keagamaan dianggap sebagai yang paling benar dibandingkan yang lainnya. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa teologi selalu membahas tentang ilmu ketuhanan.<sup>34</sup>

### 3. Pendekatan Yuridis

Pendekatan yuridis merupakan pendekatan yang dikaji berdasarkan aturan undang-undang yurisprudensi, dan aturan-aturan lainnya terkait dengan topik penelitian.<sup>35</sup> Dalam penelitian ini peneliti menggunakan peraturan menteri Desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi nomor 6 tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan menteri Desa, peraturan daerah tertinggal dan transmigrasi no. 11 tahun 2019 tentang prioritas penggunaan dana Desa tahun 2020. Peraturan tersebut mengacu pada undang-undang no. 1 tahun 2022.

#### C. Sumber data

Sumber data merupakan suatu objek yang digunakan dalam suatu penelitian. Sumber data dalam penelitian ada dua yaitu:<sup>36</sup>

##### 1. Sumber data primer

Sumber data primer merupakan sumber data utama yang digunakan untuk mendapatkan data penelitian. Data primer juga dapat diartikan sebagai data yang dapat diperoleh tanpa melalui perantara atau diperoleh secara langsung. Data

---

<sup>34</sup>Seka Diana Devi Aulia Dan Andrean, 'Implementasi Pendekatan Teologis Normatif Dalam Pluralisme Beragama Di Indonesia.', *Studi Pendidikan*, 4.1 (2021), 63 <https://e-jurnal.unisda.ac.id>. (Di akses pada tanggal 15 juli 2022)

<sup>35</sup> Wirani Aisyah Anwar, *Hukum Islam & Hukum adat* (Cet. I; Sumatera Barat: Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Balai Insan Cendekia, 2020), h. 23.

<sup>36</sup> Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Cet. I; Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), h. 58.

primer yang dimaksud dalam penelitian adalah hasil wawancara yang dilakukan terhadap masyarakat.

## 2. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data penunjang dalam penelitian. Data sekunder dapat pula diartikan sebagai data yang diperoleh tanpa melalui perantara. Adapun sumber data sekunder dalam penelitian adalah dari buku, jurnal, skripsi, dan artikel yang relevan dengan topik penelitian.

### **D. Metode pengumpulan data**

Metode pengumpulan data merupakan cara yang dilakukan untuk mengumpulkan suatu data.<sup>37</sup> Adapun metode yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data antara lain:

#### **1. Observasi**

Observasi merupakan cara atau metode yang digunakan untuk mengamati serta mengumpulkan informasi yang relevan dengan mengamati suatu hal yang akan diteliti. Metode observasi digunakan sebagai pendukung dalam suatu riset penelitian yang akan dilakukan.

Ada beberapa para ahli yang mendefinisikan observasi, diantaranya yaitu:

- a. Menurut prof. Heru menjelaskan bahwa observasi merupakan pengamatan sebuah studi kasus atau pembelajaran yang dilakukan dengan sengaja, terarah, berurut, dan sesuai tujuan.
- b. Menurut Hanna djumhana observasi merupakan suatu metode ilmiah yang masih menjadi acuan dalam ilmu pengetahuan empiris sebagai cara yang sering digunakan untuk mengumpulkan data.

---

<sup>37</sup> Agung Widhi Kurniawan dan Zarah Puspitaningtyas, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Cet. I; Yogyakarta: Pandiva Buku, 2016), h. 79.

- c. Menurut sudjana observasi merupakan sebuah metode penelitian untuk mengukur tindakan dan proses individu dalam sebuah peristiwa yang diamati.<sup>38</sup>

Dalam hal ini peneliti menggunakan metode observasi untuk mengumpulkan data awal dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti

## 2. Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan menggunakan dokumentasi berdasarkan sumber data yang ada.<sup>39</sup> Dokumentasi dalam penelitian berupa buku, jurnal, skripsi, artikel dan data lain guna kepentingan penelitian. Dokumentasi yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu mengenai bagaimana gambaran fakta yang ada dilapangan dengan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Desa kepada para penerima Bantuan Langsung Tunai.

## 3. Wawancara

(*interview*) merupakan proses interaksi antara pewawancara (*interviewer*) dan orang yang diwawancarai (*interviewee*) melalui komunikasi secara langsung mengenai suatu objek yang diteliti dan telah dirancang sebelumnya.<sup>40</sup> Adapun teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara terencana-tidak terstruktur, dalam artian peneliti menyusun rencana wawancara, namun tidak menggunakan format dan urutan yang baku agar pihak yang diwawancarai (*interviewee*) mudah memahami jenis pertanyaan

---

<sup>38</sup>Syafnidawaty, 'Observasi', *Universitas Raharja*, 2020 <https://raharja.ac.id>. (Di akses pada tanggal 20 juli 2022)

<sup>39</sup> Agung Widhi Kurniawan dan Zarah Puspitaningtyas, *Metode Penelitian Kualitatif*, h. 83.

<sup>40</sup>A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan* (Cet. IV; Jakarta: Kencana, 2017), h. 372.

serta data yang diperoleh lebih dalam dan jelas. Adapun yang akan di wawancarai oleh peneliti yaitu masyarakat Desa Bala yang menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) dana Desa.

#### **E. Instrumen penelitian.**

Penelitian kualitatif instrumen penelitiannya merupakan peneliti itu sendiri. Jadi, peneliti sebagai instrumen juga harus divalidasi untuk melihat seberapa jauh peneliti paham dan siap meneliti yang kemudian akan terjun langsung kelapangan. Validasi penelitian meliputi validasi mengenai pemahaman metode penelitian seperti penguasaan wawasan dalam bidang yang diteliti, kesiapan peneliti untuk memasuki objek penelitian yang akan diteliti baik secara akademik maupun logis.<sup>41</sup> Peneliti sebagai instrumen penelitian dalam memperoleh data menggunakan beberapa bentuk dalam memperoleh data tersebut yaitu:

1. Pedoman observasi sebagai tahap yang menjadi sumber terhadap langkah awal sebagai pedoman dalam penelitian tersebut.
2. Pedoman wawancara sebagai data yang digunakan untuk memperoleh informasi secara langsung dari narasumber sehingga data yang diperoleh akurat.
3. Dokumentasi sebagai bentuk perolehan data guna mempertanggung jawabkan dan memperkuat kebenaran data yang digunakan selama proses penelitian yaitu seperti rekaman sura, gambar, serta data yang lainnya.

#### **F. Teknik pengolahan dan analisis data**

Analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah analisis deskriptif kualitatif. Data yang diperoleh melalui wawancara dan kemudian dianalisis

---

<sup>41</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Dan R&D*, cet. IX (bandung: Alfabeta, 2013).

dimana dalam proses ini peneliti banyak terlihat untuk menyajikan data yang dikumpulkan.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh miles dan huberman bahwa proses analisis data kualitatif terbagi atas 3 bagian yaitu:<sup>42</sup>

#### 1. Reduksi data

Reduksi data mencakup pada proses pemilihan, pemusatan, perhatian, penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi terhadap data yang muncul dalam catatan tertulis. Sehingga dapat disimpulkan bahwa redaksi data seperti memilih data yang penting dan data yang tidak penting, memberikan focus pada data tertentu, menyederhanakan data yang rumit serta merumuskan gagasan umum terhadap fenomena yang diteliti dan mengubah gagasan tersebut dalam bentuk data.

#### 2. Data display

Data display disebut juga dengan tampilan data, salah satu teknik menampilkan data yaitu membuat suatu bagan yang menggambarkan rangkaian terhadap tahap-tahap penting, pengambilan keputusan, dan bukti pendukung yang muncul dari suatu data.

#### 3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi

Penarikan kesimpulan merupakan tahap dimana peneliti menyimpulkan makna terhadap suatu data, melakukan konfirmasi tentang makna terhadap suatu data, melakukan konfirmasi tentang makna yang disimpulkan sudah tepat, memeriksa kembali data untuk memastikan makna yang diberikan sudah sesuai dan data yang telah diuji dapat dipercaya. Kesimpulan awal harus diverifikasi kembali dengan cara memeriksa catatan lapangan yang sudah ada.

---

<sup>42</sup>Morissan, *Riset Kualitatif*, cet. I (jakarta: prenadamedia groups, 2019).

### **G. Pengujian keabsahan data**

Pengujian keabsahan data berfungsi untuk menguji kualitas data dan ketetapan metode yang digunakan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa bentuk yang digunakan untuk menguji keabsahan data, antara lain:

#### *1. Triangulasi*

*Triangulasi* merupakan proses penggabungan data dari beberapa teknik pengumpulan data dari sumber-sumber yang telah ada.<sup>43</sup> Peneliti menguji setiap sumber informasi (seperti catatan lapangan dan wawancara) untuk mendukung penelitian, hal ini dilakukan untuk menjamin bahwa penelitian akan menjadi akurat karena bersumber dari berbagai informasi.

#### *2. Transferabilitas*

*Transferabilitas* merupakan tanggung jawab seseorang yang melakukan generalisasi.<sup>44</sup> *Transferabilitas* berfungsi untuk membangun keteralihan dalam penelitian yang dilakukan dengan menguasai secara rinci untuk menjawab persoalan sejauh mana hasil penelitian dapat diterapkan dengan mengacu pada fokus penelitian.

---

<sup>43</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Dan R&D*, cet. IX (bandung: Alfabeta, 2013)

<sup>44</sup>Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*, cet. V (jakarta: rajawali pres, 2016). *Meodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*, cet. V (jakarta: rajawali pres, 2016).

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### ***A. Gambaran Umum tentang Desa Bala***

##### **1. Sejarah Desa Bala Asal usul/ Desa**

Desa Bala merupakan salah satu Desa dari 10 Desa dan keseluruhan yang ada di wilayah kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar, yang merupakan Desa pemekaran dari Desa Pambusuang.

Berawal dari keinginan masyarakat yang mengharapkan peningkatan kualitas pelayanan publik, mengingat Bala sudah layak menjadi satu Desa dengan wilayah yang cukup luas, sampai ke dusun palottengan yang dulunya masuk wilayah Bala sebelum menjadi Desa dengan bergabungnya Dusun Tanattanang, sehingga ia menjadi satu Desa yang sekarang dikenal dengan Desa Lego. pada tanggal 10 september 1989 resmi menjadi Desa persiapan, yang pada saat itu diresmikan oleh Bapak S. Mengga. Berselang 2 tahun kemudian dengan pejabat sementara H. Kambaying, Desa Bala didefinisikan pada tanggal 25 Juli 1991 yang diresmikan oleh Bapak Bupati Kube Dauda. Sebagai tindak lanjut respon dari pemerintah Daerah, pada Tahun 1992 diadakan pemilihan kepala Desa dan terpilih kembali H. KAMBAYING periode (1993-2022) menjadi kepala Desa pertama, yang kemudian dijabat oleh Bapak Luthfi Ali sebagai kepala Desa kedua dengan dua periode (2002-2007 dan 2007-2012), dan pada periode selanjutnya (sekarang) dijabat oleh Bapak Abdul Basit sebagai kepala Desa ketiga dengan dua periode (2012-2018 dan 2019-2024). Sebagai komitmen dan persyaratan defenitif yang dipesankan oleh Bapak Bupati ketika itu Bapak Kube Dauda, maka Desa Bala harus telah memiliki kantor yang tetap/defenitif, maksimal 2 tahun setelah dimekarkan.<sup>45</sup>

---

<sup>45</sup> Profil Desa Bala

Dengan tekad dan kerja sama serta keinginan yang kuat dari masyarakat, dalam jangka 8 tahun, kantor Desa Bala yang sebelumnya adalah kantor yang dipakai masih dalam status pinjaman, karena lokasi pada saat itu belum ada dan kantor Desa sudah merupakan pusat pelayanan administrasi Desa dengan ukuran luas 5 m x 6 m dirasa cukup. Melihat secara administrative dan telah tersedianya fasilitas penunjang administrasi pemerintahan, Desa Bala pada tanggal 1 september 1992 ditetapkan sebagai Desa defennitif dan menjadi salah satu Desa dari 10 Desa yang berada di wilayah Kecamatan Balanipa.

#### **a. Pemerintah Desa**

Sebagai dea didalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia Desa Bala sebagaimana Desa-Desa yang lain disekitarnya adalah merupakan bagian dari wilayah kecamatan Balanipa.

Adapun secara ringkas kondisi pemerintah Desa dapat di rinci:

##### 1. Sebelum UU. No. 5 Tahun 1979 Tentang Desa

Pada saat itu pemerintah Desa memakai tradisi kuno dengan sebutan terhadap petugas Desa sebagai lurah, carik, Kamituwo, kebayan, jogotirto, dan Modin atau dengan sebutanlain

##### 2. Desa berdasarkan UU. No. 5 Tahun 1999

yang menonjol adalah jabatan kepala Desa menjadi 2 kali 5 tahun atau 10 (sepuluh) tahun. Sedangkan Legislatif pada era ini adalah badan perwakilan daerah (BPD)

##### 3. Undang-undang No. 32 Tahun 2004

Masa jabatan kepala Desa menjadi 6 tahun, dan sekretaris Desa diisi dari pegawai negeri sipil yang ada di kabupaten/kota. Sedangkan BPD beralih menjadi Badan Permusyawaratan Desa.

##### 4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014

Masa jabatan kepala Desa menjadi 6 Tahun, dan sekretaris Desa diisi dari pegawai negeri sipil yang ada di kabupaten /kota. Sedangkan BPD beralih menjadi permusyawaratan Desa.

#### **b. Kepemimpinan Desa**

##### 1. Masa orde lama

Kondisi pemerintah Desa pada saat itu masih sangat sederhana, baik dalam menyangkut program-program maupun personal perangkat Desanya yang pada saat itu dikenal dengan sebutan pamong Desa atau Babau Desa dengan rata-rata berpendidikan sekolah rakyat (S.R).

##### 2. Era Orde Baru

Bala pada masa orde baru masih diisi oleh **H. Kambaying** sampai pada Era reformasi yang kemudian digantikan oleh **Luthfi Ali (2002-2007 dan 2007-2012)** yang selanjutnya digantikan oleh **Abdul Basit** yang menjabat sampai sekarang.

#### **c. Pembangunan Desa**

Kebijakan pembangunan Desa yang menyolok pada saat pemerintahan orde baru adalah sangat ditentukan oleh swadaya kemandirian masyarakat warga Desa yang didukung adanya dana subsidi pusat pemerintah pusat yang setiap tahun diberikan. Berbeda dengan sekarang dengan adanya UU No. 33 Tahun 2004 yang mengatur keseimbangan keuangan antara Pemerintah pusat dan pemerintah Daerah, Desa mendapatkan Dana ADD bagian dari DAU pemerintah Kabupaten dari pemerintah pusat.

#### **d. Kondisi Geografis**

Secara geografis Desa Bala berupa dataran yang rendah yaitu berada dipesisir pantai Teluk Mandar. Letak Desa Bala berada diantara 4 Desa yaitu juga masih termasuk dalam wilayah kecamatan Balanipa dan kecamatan Campalagian kabupaten Polewali Mandar. Adapun batas Desa tersebut adalah sebagai berikut:



adalah pemukiman penduduk dan sisanya adalah lahan kering & area perkebunan. Iklim Desa Bala rata-rata mencapai 100 mm. Curah hujan terbanyak terjadi pada bulan Desember.

**g. Demografi**

Berdasarkan data Administrasi pemerintahan Desa Tahun 2022 jumlah penduduk Desa Bala adalah terdiri dari 1.281 KK, dengan jumlah total 4.859 jiwa, dengan rincian 2.436 laki-laki dan 2.423 perempuan sebagaimana tertera pada table berikut:

Jumlah penduduk berdasarkan usia

NO	USIA	JUMLAH	PRESENTASE
1	0-4	482	9.85
2	5-9	487	9.95
3	10-14	498	10.17
4	15-19	496	10.13
5	20-24	467	9.54
6	25-29	406	8.29
7	30-34	384	7.84
8	35-39	321	6.56
9	40-44	305	6.23
10	45-49	288	5.88
11	50-54	238	4.86
12	55-58	147	3.00
13	>59	376	7.68
Jumlah total		4895	100

Sumber: Profil Desa Bala

**B. Analisis SWOT terhadap Bantuan Langsung Tunai**

Bantuan Langsung Tunai (BLT) dana Desa merupakan salah satu kegiatan pemberian Bantuan yang bersumber dari Dana Desa yang telah disalurkan ke rekening kas daerah (RKD) kepada penerima keluarga penerima manfaat dengan

kriteria yang telah disepakati dan diputuskan melalui musyawarah Desa yang dimana bantuan ini dilaksanakan akibat adanya covid-19 untuk membantu perekonomian masyarakat.

Adapun yang termasuk dalam syarat atau kriteria-kriteria yang dapat menerima bantuan kebijakan ini yaitu:

- a. Tidak menerima bantuan PKH/BPNT/ bukan pemilik kartu prakerja.
- b. Mengalami kehilangan mata pencaharian (tidak memiliki cadangan pencarian ekonomi yang cukup untuk bertahan hidup selama 3 bulan pertama saat pembagian Bantuan Langsung Tunai).
- c. Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.

Dari hasil yang dilaksanakan oleh peneliti berdasarkan kriteria penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Bala kecamatan balanipa kabupaten polewali mandar menurut Abdul Basit sebagai kepala Desa Bala untuk tahun 2022 yang diambil sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 128/ PMK tahun 2022 ada 5 kriteria<sup>46</sup> diantaranya, termasuk kategori miskin dalam artian kata miskin yang dimaksud disini yaitu adalah mereka yang hidup dalam kondisi kekurangan dengan melihat baik dari sisi ekonomi, penghasilan maupun akses terhadap layanan dasar. Sebagaimana yang dimaksudkan dengan permendes PDDT nomor 13 Tahun 2020 dan perpres No. 104 tahun 2021 yaitu kehilangan mata pencaharian, tidak memiliki penghasilan tetap, memiliki anggota keluarga rentan sakit menahun, disabilitas, atau lanjut usia, tidak terdaftar sebagai penerima bantuan sosial lainnya (PKH, BPNT, dll) serta rumah tangga dengan pengeluaran yang dominan untuk kebutuhan makanan. Lebih lanjut beliau menyampaikan bahwa

“dalam penentuan kriteria penerima bantuan terlebih lagi saya selaku kepala desa sadar bahwa masih banyak masyarakat yang pantas menerima bantuan ini, namun kembali lagi kami memprioritaskan bagi masyarakat dengan

---

<sup>46</sup> Abdul Basit (55 tahun), *wawancara*, Bala tgl 05 september 2022

hanya memiliki pekerjaan yang berkecukupan untuk memenuhi kebutuhan pokok serta tetap kembali meninjau keseluruhan masyarakat yang ada di Desa Bala kemudian di adakan musyawarah Desa untuk menentukan kriteria penerima yang cocok agar Bantuan Langsung Tunai (BLT) ini tepat sasaran.”

### 1. Efektivitas Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Bala

Efektivitas merupakan tercapainya sebuah tujuan yang telah direncanakan sebelumnya atau biasanya disebut dengan tepat sasaran.

Indikator utama dalam menyesuaikan efektifitas Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Bala yaitu dengan melihat manfaat yang didapat oleh masyarakat serta apakah kebutuhan setiap penerima bantuan tersebut sudah terpenuhi. Secara umum, Bantuan Langsung Tunai (BLT) dinilai cukup efektif dalam membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar dalam jangka pendek (misalnya untuk membeli kebutuhan pokok), walaupun efektifitasnya masih kurang optimal dalam jangka panjang dikarenakan bantuan ini bersifat konsumtif.

Adapun indikator efektivitas Bantuan Langsung Tunai (BLT) berdasarkan hasil wawancara dapat dilihat dalam table sebagai berikut:

Indikator	Temuan lapangan/ hasil Wawancara	Analisis
Efektivitas Tepat sasaran	Penerima Bantuan Langsung Tunai termasuk dalam peyakit rentan kronis bahkan termasuk dalam rumah tangga tunggal	Dari evaluasi lapangan serta analisis yang dilakukan oleh peneliti dapat dilihat kesesuaian dalam penyesuaian penerima serta pemenuhan syaratnya
Kebutuhan mendesak terpenuhi	Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) memenuhi kebutuhan darurat dan pokok.	Bantuan efektif meski dalam jangka pendek.

Frekuensi ketepatan waktu penyaluran	bantuan diterima setiap bulan, namun kadang ada keterlambatan pencairan	Efisiensi pendistribusian perlu di tingkatkan
Transparansi dan pengawasan	Penerimaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dilakukan di kantor desa dengan mematuhi protokol kesehatan	Partisipasi dari aparat desa mempermudah masyarakat tertib dalam penyaluran
Dampak ekonomi jangka panjang	Bantuan Langsung Tunai (BLT) memang tidak berdampak besar karena memang di peruntukkan untuk keadaan darurat serta pemenuhan kebutuhan pokok	Di perlukan musyawarah bersama dalam pemanfaatan Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk jangka panjang

Berdasarkan dari hasil wawancara serta observasi lapangan dalam menganalisis tentang penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Bala peneliti kemudian dapat menyimpulkan bahwa bantuan ini memang efektif walaupun dalam jangka pendek serta transparansi dari pihak desa membuat masyarakat memberikan kepercayaan penuh tentang siapa saja yang berhak menerima bantuan ini, meskipun beberapa diantara masyarakat Desa mengalami kecemburuan sosial karena dianggap dia juga pantas menerima bantuan ini dengan meyakini bahwa dia juga waega yang terdampak covid\_19.

## **2. Mekanisme Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT)**

Mekanisme penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Bala dilakukan beberapa tahapan. Tahapan pertama adalah pendataan sekaligus survei untuk membuktikan bahwa warga tersebut memang layak untuk mendapatkan

Bantuan Langsung Tunai (BLT), pendataan dilakukan berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditentukan oleh pihak Desa secara menyeluruh.

Tahapan kedua adalah disposisi pihak-pihak yang layak untuk mendapatkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang kemudian hasil tersebut di analisis yang dimana hasil dari analisis tersebut lalu dilakukan musyawarah Desa oleh aparat dan beberapa masyarakat untuk menentukan penerima bantuan tersebut. Hasil musyawarah oleh aparat Desa mengenai nama-nama penerima dicantumkan pada papan pengumuman, sehingga masyarakat hanya perlu menunggu pemberitahuan selanjutnya.

Tahapan ketiga adalah kelengkapan berkas, aparat Desa menyampaikan secara lisan melalui pengeras suara (TOA') di masjid yang disampaikan kepada calon penerima untuk menyettor keperluan dalam rangka mencairkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebagai syarat.

Tahapan terakhir adalah pencairan dan penyaluran, Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) pada tahap ke 3 dilakukan dengan 2 cara, yaitu:<sup>47</sup>

- a. Para penerima bantuan bisa menerima langsung di kantor Desa dengan tetap mematuhi protokol kesehatan.
- b. Aparat mendatangi secara langsung bagi penerima yang menderita penyakit kronis.

Di Desa Bala memiliki jumlah penduduk kurang lebih 4000 jiwa dengan berbagai pekerjaan dari jumlah tersebut Bantuan Langsung Tunai di salurkan kepada 155 keluarga penerima manfaat (KPM) dengan pemenuhan kriteria-kriteria yang telah di tentukan, dengan jumlah Rp. 300.000/bulan dan dari setiap keluarga penerima manfaat (KPM) mendapatkan sebanyak Rp. 3.600.000/tahun.

---

Berikut merupakan data serta nama-nama penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang peneliti dapat dari kantor Desa Bala

<b>No.</b>	<b>Nama kepala keluarga</b>	<b>Alamat</b>	<b>Pekerjaan</b>	<b>Jumlah yang diterima</b>
1.	Hamida	Dusun Bala 1	URT	RP. 3.600.000
2.	Jalaittang	Jl. Poros majene	URT	RP. 3.600.000
3.	Syarifuddin T.	Jl. Kesadaran	Nelayan	RP. 3.600.000
4.	Samsia	Jl. Makula	Petani	RP. 3.600.000
5.	Subur	Jl. Poros Majene	Petani	RP. 3.600.000
6.	Sakinah	Jl. Pancuran	Petani	RP. 3.600.000
7.	Kullalang	Dusun Bala 1	Nelayan	RP. 3.600.000
8.	Subhan	Dusun Bala 1	Tukang Jahit	RP. 3.600.000
9.	Hasan. L	Kampung Bala 2	Petani	RP. 3.600.000
10.	Bolong	Dusun Bala 1	Tenun	RP. 3.600.000
11.	Sabannur	Dusun Bala 1	Lansia	RP. 3.600.000
12.	Sulemana	Dusun Bala 1	Petani	RP. 3.600.000
13.	Patima	Jl. Makula	Petani	RP. 3.600.000
14.	Baharuddin	Jl. Makula	Nelayan	RP. 3.600.000
15.	Nurlia	Jl. Permandian	Disabilitas	RP. 3.600.000
16.	Kapil	Kampung Bala 2	Petani	RP. 3.600.000
17.	Kaco	Kampung Bala 2	Nelayan	RP. 3.600.000
18.	Sudirman	Jl. Poros Majene	Petani	RP. 3.600.000
19.	Resmina	Jl. Poros Majene	Tenun	RP. 3.600.000
20.	Baharuddin	Jl. Poros Majene	Petani	RP. 3.600.000
21.	Arif	Jl. Poros Majene	Buruh	RP. 3.600.000
22.	Muli	Jl. Makula	Lansia	RP. 3.600.000

23.	Suhaera	Jl. Makula	Tenun	RP. 3.600.000
24.	Abd. Kadir	Jl. Makula	Petani	RP. 3.600.000
25.	Tarawe	Jl. Makula	Petani	RP. 3.600.000
26.	Dadi majid	Jl. Makula	Nelayan	RP. 3.600.000
27.	Bungawali	Kampung Bala 2	Tenun	RP. 3.600.000
28.	Arsyad	Kampung Bala 2	Buruh	RP. 3.600.000
29.	Arif	Dusun Bala 1	Lansia	RP. 3.600.000
30.	Mansyur	Dusun Bala 1	Nelayan	RP. 3.600.000
31.	Marsuki	Dusun Bala 1	Nelayan	RP. 3.600.000
32.	Saharuna	Jl. Kesadaran	Nelayan	RP. 3.600.000
33.	Halima	Jl. Sutra	Tidak bekerja	RP. 3.600.000
34.	Jumina. K	Jl. Makula	Tenun	RP. 3.600.000
35.	Subuhi. S	Jl. Pekuburan	Tukang jahit	RP. 3.600.000
36.	Mo'mina	Jl. Pekuburan	Lansia	RP. 3.600.000
37.	Gusti. F	Jl. Poros Majene	Penjual sarung	RP. 3.600.000
38.	Hassani	Jl. Makula	Wiraswasta	RP. 3.600.000
39.	Salim	Jl. Permandian	Petani	RP. 3.600.000
40.	Hj. Noma	Jl. Permandian	Lansia	RP. 3.600.000
41.	Firman	Jl. Makula	Buruh	RP. 3.600.000
42.	Ruhana	Jl. Kesadaran	Tenun	RP. 3.600.000
43.	Ibrahim	Kampung Bala 2	Petani	RP. 3.600.000
44.	Jannah	Kampung Bala 2	Penjual sayur	RP. 3.600.000
45.	Asia	Kampung Bala 2	Disabilitas	RP. 3.600.000
46.	Busra	Kampung Bala 2	Tenun	RP. 3.600.000
47.	Usman. S	Jl. Sutra	Nelayan	RP. 3.600.000

48.	Baena	Jl. Sutra	Tenun	RP. 3.600.000
49.	Kaicci	Jl. Sutra	Tenun	RP. 3.600.000
50.	Muh. Zain	Jl. Sutra	Nelayan	RP. 3.600.000
51.	Rahmat	Kampung Bala 2	Petani	RP. 3.600.000
52.	Muh. Idris	Kampung Bala 2	Petani	RP. 3.600.000
53.	Kattu	Kampung Bala 2	Petani	RP. 3.600.000
54.	Muh. Yusuf	Jl. Poros Majene	Pesuru	RP. 3.600.000
55.	Baddu	Jl. Poros Majene	Petani	RP. 3.600.000
56.	Anto	Jl. Poros Majene	Nelayan	RP. 3.600.000
57.	Sappe	Jl. Poros Majene	Tenun	RP. 3.600.000
58.	Amir. H	Jl. Permandian	Tukang kayu	RP. 3.600.000
59.	Muhiddin	Dusun Bala 1	Petani	RP. 3.600.000
60.	Ilham	Dusun Bala 1	Petani	RP. 3.600.000
61.	Kaco. J	Dusun Bala 1	Nelayan	RP. 3.600.000
62.	Ismail	Jl. Makula	Nelayan	RP. 3.600.000
63.	Lukman	Jl. Makula	Nelayan	RP. 3.600.000
64.	Abdullah	Jl. Makula	Petani	RP. 3.600.000
65.	Adb. Rahman	Jl. Makula	Petani	RP. 3.600.000
66.	Mahmud	Jl. Kesadaran	Nelayan	RP. 3.600.000
67.	Kaco	Jl, sutra	Nelayan	RP. 3.600.000
68.	Suardi	Dusun Bala 1	Tidak bekerja	RP. 3.600.000
69.	Hammadaali	Dusun Bala 1	Nelayan	RP. 3.600.000
70.	Husna	Jl. Permandian	Tenun	RP. 3.600.000
71.	Muslimin	Jl. Permandian	Tukang cukur	RP. 3.600.000
72.	Samsuddin. B	Jl. Pekuburan	Petani	RP. 3.600.000

73.	Dandi	Jl. Pekuburan	Petani	RP. 3.600.000
74.	Nurdianah. R	Jl. Pekuburan	Tenun	RP. 3.600.000
75.	Sumailah	Jl. Poros Majene	Tenun	RP. 3.600.000
76.	Borahima	Jl. Poros Majene	Petani	RP. 3.600.000
77.	Kunding	Jl. Poros Majene	Petani	RP. 3.600.000
78.	Sindon	Kampung Bala 2	Tenun	RP. 3.600.000
79.	Badaria	Kampung Bala 2	Tenun	RP. 3.600.000
80.	Subaer	Kampung Bala 2	Marbot	RP. 3.600.000
81.	Ismail	Jl. Permandian	Petani	RP. 3.600.000
82.	Mujahid	Jl. Makula	Petani	RP. 3.600.000
83.	Masliyana	Jl. Makula	Tenun	RP. 3.600.000
84.	Amin	Jl. Makula	Petani	RP. 3.600.000
85.	Sapiah	Jl. Poros Majene	Penjual bawang	RP. 3.600.000
86.	Haeria	Jl. Poros Majene	Tenun	RP. 3.600.000
87.	Hasanuddin	Dusun Bala 1	Petani	RP. 3.600.000
88.	Faharullah	Dusun Bala 1	Petani	RP. 3.600.000
89.	Saparia	Dusun Bala 1	Tenun	RP. 3.600.000
90.	Zamzam	Kampung Bala 2	Tenun	RP. 3.600.000
91.	Nurdin	Kampung Bala 2	Buruh	RP. 3.600.000
92.	Lotong	Kampung Bala 2	Tenun	RP. 3.600.000
93.	Albia	Kampung Bala 2	Tenun	RP. 3.600.000
94.	Hasmia	Kampung Bala 2	Tenun	RP. 3.600.000
95.	Andin	Jl. Kesadaran	Tenun	RP. 3.600.000
96.	Alimin	Jl. Kesadaran	Petani	RP. 3.600.000
97.	Rahman	Dusun Bala 1	Petani	RP. 3.600.000

98.	Karuddin	Dusun Bala 1	Petani	RP. 3.600.000
99.	Mustari	Dusun Bala 1	Penjual	RP. 3.600.000
100.	Anja'	Jl. Makula	Lansia	RP. 3.600.000
101.	Saiwa	Jl. Makula	Lansia	RP. 3.600.000
102.	Jainal	Jl. Kesadaran	Nelayan	RP. 3.600.000
103.	Kidal	Jl. Nener	Nelayan	RP. 3.600.000
104.	Sariang	Jl. Nener	Nelayan	RP. 3.600.000
105.	Sama'	Jl. Sutra	Petani	RP. 3.600.000
106.	Saina	Jl. Sutra	Tenun	RP. 3.600.000
107.	Rubiah	Jl. Sutra	Tenun	RP. 3.600.000
108.	Ruhaima	Jl. Sutra	Tenun	RP. 3.600.000
109.	Karim	Jl. Makula	Petani	RP. 3.600.000
110.	Kaco. B	Jl. Makula	Sipir kuda	RP. 3.600.000
111.	Amad suhudi	Jl. Makula	Nelayan	RP. 3.600.000
112.	Epu	Kampung Bala 2	Nelayan	RP. 3.600.000
113.	Taslim	Kampung Bala 2	Petani	RP. 3.600.000
114.	Arman	Kampung Bala 2	Nelayan	RP. 3.600.000
115.	Sitti asia	Kampung Bala 2	Tenun	RP. 3.600.000
116.	Haruddin	Jl. Poros Majene	Petani	RP. 3.600.000
117.	Karmin	Jl. Poros Majene	Petani	RP. 3.600.000
118.	Suara	Jl. Poros Majene	Petani	RP. 3.600.000
119.	Muhsin	Jl. Permandian	Petani	RP. 3.600.000
120.	Masnur	Jl. Permandian	Tenun	RP. 3.600.000
121.	Hj. Pasa	Jl. Permandian	Tidak bekerja	RP. 3.600.000
123.	Halima	Jl. Hanafi	Tenun	RP. 3.600.000
124.	Sitti	Jl. Hanafi	Tenun	RP. 3.600.000

125.	Dahlan	Jl. Hanafi	Ojek	RP. 3.600.000
126.	Syukur	Jl. H. Saharul	Pabentor	RP. 3.600.000
127.	Dayang	Jl. H. Saharul	Penjual	RP. 3.600.000
128.	Abdullah	Jl. H. Saharul	Petani	RP. 3.600.000
129.	Tuhar	Jl. Sutra	Nelayan	RP. 3.600.000
130.	Sisa	Jl. Nener	Tenun	RP. 3.600.000
131.	Suriadi	Jl. Kesadaran	Nelayan	RP. 3.600.000
132.	Dina	Jl. Kesadaran	Tenun	RP. 3.600.000
133.	Abd. Haer	Jl. Hanafi	Nelayan	RP. 3.600.000
134.	Sukmawati	Jl. Hanafi	Petani	RP. 3.600.000
135.	Hamad	Jl. Hanafi	Buruh	RP. 3.600.000
136.	Syukri	Jl. Hanafi	Nelayan	RP. 3.600.000
137.	Muh. Yusuf	Jl. Poros Majene	Petani	RP. 3.600.000
138.	Saleha	Jl. Makula	Tenun	RP. 3.600.000
139.	Muh. Radi. R	Jl. Permandian	Petani	RP. 3.600.000
140.	Anita	Jl. Permandian	Tenun	RP. 3.600.000
141.	Tahir	Jl. Permandian	Wiraswasta	RP. 3.600.000
142.	Ahmad	Jl. Poros Majene	Petani	RP. 3.600.000
143.	Murni	Jl. Poros Majene	Tenun	RP. 3.600.000
144.	Saeni	Jl. Poros Majene	Nelayan	RP. 3.600.000
145.	Jabbar	Jl. Poros Majene	Nelayan	RP. 3.600.000
146.	Nurmadina	Kampung Bala 2	Tenun	RP. 3.600.000
147.	Maemuna	Kampung Bala 2	Lansia	RP. 3.600.000
148.	Marahuma	Kampung Bala 2	Tenun	RP. 3.600.000
149.	Rusmi	Kampung Bala 2	Tenun	RP. 3.600.000
150.	Nuraeni	Dusun Bala 1	Tenun	RP. 3.600.000

151.	Saharuddin	Dusun Bala 1	Nelayan	RP. 3.600.000
152.	Abd. Latif	Dusun Bala 1	Petani	RP. 3.600.000
153.	Rahayu andini	Dusun Bala 1	Tenun	RP. 3.600.000
154.	Mardewi	Jl. Kesadaran	Tenun	RP. 3.600.000
155.	Wajida	Jl. Kesadaran	Tenun	RP. 3.600.000

Setelah mengetahui tentang mekanisme serta melakukan penelitian mendasar seputar jumlah yang diterima oleh keluarga penerima manfaat (KPM) lebih lanjut peneliti melakukan wawancara dengan beberapa dari 155 penerima bantuan ini. Berikut merupakan berupa ulasan dari warga atau masyarakat yang telah merasakan bantuan ini.

Peneliti kemudian melakukan wawancara bersama ibu Murni (56 tahun) dengan pekerjaan bertenun, beliau mengatakan bahwa

“pandemi tidak hanya membuat saya harus berhenti berlalu lalang ke pasar untuk menjual sarung tenun tapi juga menghentikan kegiatan saya sehari-hari yang saya anggap pekerjaan bertenun ini cukup menambah penghasilan, lalu dengan bantuan ini selain bisa membantu kebutuhan pokok saya juga menyisihkan sebagian kecil untuk menambah modal dengan menjual kayu bakar kepada tetangga-tetanga”<sup>48</sup>

“maksud dari wawancara diatas yaitu bahwa ibu Murni salah satu warga yang berinisiatif dalam mengelola keuangan dan tidak hanya berdiam diri dirumah namun memanfaatkan bantuan ini sebagai modal baru”

Begitupun hasil wawancara dengan ibu Hayati (65 tahun) yang sudah terdaftar sebagai lansia, beliau lebih lanjut menyampaikan bahwa

“Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi saya yang sudah termasuk dalam kategori lansia dan hanya dirumah saja serta hidup sendiri dengan pekerjaan sebagai penjual kue titipan orang, sudah sangat bersyukur dengan bantuan ini karena mengingat saya hanya hidup sendiri setidaknya kebutuhan pokok yang utama sudah terpenuhi dengan bantuan yang ada setiap bulannya.”<sup>49</sup>

<sup>48</sup> Hasil wawancara Murni (Tenun) di Desa Bala 10 oktober 2022

<sup>49</sup> Hasil wawancara Hayati (penjual campuran) di Desa Bala 10 oktober 2022

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan bapak Abd. Latif (55 tahun) ia kemudian mengatakan bahwa

“ketika pandemi ini mulai meluas yang bertepatan dengan masa panen bawang yang saya tanam, membuat kami para petani merasakan kerugian yang besar di sebabkan impor bawang keluar Sulawesi di hentikan sejenak karena wabah ini dan membuat bawang yang di panen menyebabkan kerusakan/busuk karena kelamaan dirumah serta bibit yang kami tanam masih belum lunas, Alhamdulillah bantuan ini sejenak bisa membuat kami bernafas lega meski hanya untuk kebutuhan biasa. Namun, untuk saya yang sudah duda dengan anak 5 sudah sangat membantu”<sup>50</sup>

Setelah melihat beberapa profesi pekerjaan masyarakat di Desa Bala yang memang dominan sebagai pekerja lepas, selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan bapak Subhan (68)

“Bantuan Langsung Tunai (BLT), yang saya dapat merupakan bantuan pertama dengan jumlah yang jika dilihat memang sedikit dan hanya untuk beberapa hari. Tapi, untuk pekerja seperti saya yaitu tukang jahit sangat berarti karena selain untuk sembako bantuan ini juga bisa saya sisihkan untuk sekedar menambah benang saya. Walaupun pada masa-masa sekarang ini jasa tukang jahit juga sangat sepi.”<sup>51</sup>

Dalam tinjauan mekanisme penyaluran Bantuan Langsung Tunai peneliti telah melakukan observasi serta melihat indikator efektivitas dari adanya bantuan ini, maka dapat dilihat bahwa memang bantuan ini menjadi salah satu bantuan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat terutama bagi masyarakat yang hanya pekerja lepasan di desa. Selain itu, meskipun ada beberapa hal yang menjadi kendala seperti penyaluran kadang tidak tepat waktu serta baiknya ada pelatihan khusus untuk mengembangkan usaha lewat bantuan ini. Sejauh ini, penyaluran bantuan ini sudah sesuai dengan alur atau prosedur yang telah di tentukan oleh pemerintah baik dari pusat maupun dari desa itu sendiri.

## **1. Analisis SWOT Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Bala**

Analisis SWOT merupakan bentuk analisis situasi dan kondisi baik yang bersifat internal maupun eksternal bersifat deskriptif (memberi gambaran).

---

<sup>50</sup> Hasil wawancara Abd. Latif (Petani Bawang) di Desa Bala 10 Oktober 2022

<sup>51</sup> Hasil wawancara Subhan (Tukang Jahit) di Desa Bala 10 Oktober 2022

Analisis ini menempatkan situasi dan kondisi sebagai faktor masukan, yang kemudian di kelompokkan menurut kontribusinya masing-masing. Analisis SWOT didasarkan pada logika yang didasarkan serta dapat memaksimalkan kekuatan dan peluang secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan dan ancaman. Berdasarkan

a. *Strength* (kekuatan)

Bantuan Langsung Tunai (BLT) terkhusus di Desa Bala merupakan salah satu bantuan yang menjadi prioritas utama bagi pemerintah untuk membantu penanganan pemulihan ekonomi terhadap masyarakat yang benar-benar membutuhkan dengan melihat syarat serta meninjau langsung keadaan dari sang penerima bantuan ini. Selain itu, Bantuan Langsung Tunai (BLT) ini memberikan dampak kekuatan positif bagi masyarakat yaitu salah satunya membantu memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, obat-obatan, transportasi dan lain-lain, serta bisa memberikan sedikit ruang kepada pihak penerima untuk menjadi modal dalam membuat usaha kecil-kecilan dengan tetap mematuhi protocol kesehatan.

b. *Weakness* (Kelemahan)

Bantuan Langsung Tunai (BLT) dianggap sebagai salah satu bentuk pemulihan ekonomi bagi masyarakat yang terdampak covid-19 dan menjadi salah satu alternatif utama pada masa sekarang ini, sama dengan bantuan lainnya tentu Bantuan Langsung Tunai (BLT) juga memiliki kelemahan, terkhusus di Desa Bala salah satu yang menjadi kelemahan dalam penyaluran bantuan ini yaitu adanya kecemburuan sosial dari warga lain yang tidak menerima bantuan dengan alasan bahwa sama-sama terdampak covid-19 serta bantuan ini hanya bersifat konsumtif atau sama dengan bantuan hanya berjangka pendek dengan demikian jika tidak ada inisiatif dari pihak Desa untuk memberikan pelatihan pemberdayaan yang bisa

membantu masyarakat dalam mengelola bantuan ini walaupun sedikit maka kebutuhannya hanya akan terpenuhi dalam beberapa hari saja.

c. *Opportunity* (Peluang)

Dalam menganalisis efektivitas Bantuan Langsung Tunai (BLT) peneliti kemudian meninjau serta melihat peluang apa yang harusnya bisa membantu peningkatan perekonomian masyarakat di Desa Bala aar bantuan ini tidak hanya bersifat sementara serta bisa tetap berjalan memenuhi kebutuhan sampai bulan berikutnya. Desa Bala termasuk salah satu desa dengan mayoritas penduduknya menyanggah pekerjaan sebagai petani, nelayan, atau bahkan sebagai buruh lepas yang dimana jika dilihat bantuan ini bisa juga menjadi modal yang kemudian bisa di tingkatkan agar kebutuhan tetap terpenuhi.

d. *Treath* (Ancaman)

Analisis SWOT yang digunakan dalam penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) lebih lanjut pasti membahas tentang ancaman adanya bantuan ini bagi masyarakat terutama bagi masyarakat yang ada di Desa Bala setelah peneliti melihat tentang kekuatan, kelemahan, serta peluangnya, kemudian adapun yang mungkin bisa menjadi ancamannya yaitu masyarakat yang menerima bantuan sebagian besar akan ketergantungan dengan mengharapakan hal ini berjalan dalam jangka panjang terutama bagi lansia.

Perencanaan serta strategi dengan menggunakan analisis Swot dapat dilihat bahwa ini sangat membantu baik dari segi masyarakat sampai dengan penyesuaian pengaturan dalam Bantuan Langsung Tunai. Dalam hukum Islam itu sendiri penggunaan analisis Swot tidak bertentangan dengan syariat islam, bahkan menjadi adab dalam berikhtiar yaitu melakukan perancangan yang matang,

memperhitungkan segala kemungkinan, serta bersandar pada pertolongan Allah swt. Seperti, dalam firman Allah swt dalam QS. Al-Hasyr/59: 18

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Terjemahnya

Wahai orang-orang yang beriman. Bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat) ; dan bertakwalah kepada Allah swt. Sungguh Allah swt maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.<sup>52</sup>

Terjemahan Bahasa Mandar

*E, angannana to matappa', mappatabe'mo lao Allah Taala anna I'o mie' paissangngi apa pura mupogau untuk marondong/ di (ahera') anna mappatabe'mo lao Allah Taala. Anna Allah Taala naissang nasangi apa mupogau*<sup>53</sup>

Ayat ini menunjukkan bahwa Islam mendorong umatnya untuk selalu melakukan instropeksi diri, mengevaluasi kondisi yang ada, merencanakan masa depan dengan prinsip ketakwaan. Dengan demikian, analisis Swot dalam hukum islam berlandaskan pada konsep muhasabah (evaluasi diri), perencanaan, optimasi peluang, dan kewaspadaan terhadap ancaman, semuanya dalam bingkai keimanan.

### **C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bantuan Langsung Tunai (BLT) Di Desa Bala**

Program pemerintah untuk memulihkan ekonomi selama pandemi covid-19 adalah dengan mengeluarkan kebijakan berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT). Kebijakan tersebut diperuntukkan bagi masyarakat yang terdampak covid-19 dan keluarga yang termasuk dalam kartegori miskin yang kemudian penerima bantuan tersebut telah dianalisis dengan melakukan pendataan oleh pemerintah aparat Desa. Pada dasarnya pengeluaran dana untuk kepentingan kesejahteraan warga Negara berasal dari kas Negara sebagaimana yang telah di

<sup>52</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, h, 547

<sup>53</sup>Muhammad idham khalid bodi, *Koroang Mala'bi: Al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar Dan Indonesia*, h. 620-622

putusan dalam peraturan menteri keuangan Nomor 94/PMK.07/2021 tentang perubahan atas peraturan menteri keuangan nomor 17/PMK.07/2021 tentang pengelolaan transfer ke daerah dan dana Desa tahun anggaran 2021 dalam rangka mendukung penanganan pandemi covid-19 dan dampaknya. Adapun penetapan peraturan tersebut terdapat dalam pasal 1 ayat 3 yang berbunyi “anggaran pendapatan dan belanja negara yang selanjutnya disingkat dengan APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat”. Dari anggaran tersebut kemudian di transfer ke rekening kas umum daerah yang selanjutnya disingkat dengan RKUD merupakan tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh gubernur, bupati, atau walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

Dalam penerimaan bantuan atau pemenuhan kebutuhan yang diberikan oleh desa kepada masyarakat tidak langsung mengambil dari rekening kas umum daerah (RKUD) namun, terdapat rekening kas desa yang selanjutnya disingkat dengan RKD yaitu tempat penyimpanan uang desa yang sama halnya berfungsi untuk menampung seluruh dana desa yang masuk dan untuk membayar semua pengeluaran desa kepada bank umum yang telah ditetapkan.

Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang kemudian disalurkan oleh pemerintah kepada masyarakat yang terdampak pandemi covid-19 melalui pendataan yang dilakukan oleh para aparat desa dengan mempertimbangkan bahwa penanganan pandemi covid-19 harus segera dituntaskan.

Bantuan Langsung Tunai (BLT) memberikan dampak positif serta manfaat bagi masyarakat yang mengalami kendala finansial. Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) memiliki konsep dalam pendistribusian dan timeline pendistribusian sehingga pencairan dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) tepat

waktu yang dilakukan oleh aparat Desa selaku pihak-pihak yang bertanggung jawab atas penyaluran dana Bantuan Langsung Tunai.

Dalam perspektif hukum Islam itu sendiri Bantuan Langsung Tunai (BLT) dapat dikaji dengan melihat prinsip-prinsip pendistribusian harta serta tanggung jawab social terhadap fakir miskin, dengan demikian secara konseptual Bantuan Langsung Tunai (BLT) dominan memiliki kesamaan dengan zakat, meskipun bukan merupakan bagian dari ibadah wajib. Kemudian dilihat dari fungsi zakat bahwa Bantuan Langsung Tunai dengan zakat sama-sama memiliki fungsi kesenjangan sosial serta membantu yang membutuhkan.

Dalam perihal menentukan tentang mengapa Bantuan Langsung Tunai (BLT) lebih dominan sama dengan zakat terlebih dahulu telah dilihat bahwa bantuan ini juga sama dengan infaq dan sedekah yaitu Bantuan Langsung Tunai (BLT) merupakan pemberian harta secara sukarela untuk kepentingan umum atau individu, baik dalam keadaan lapang atau sempit. Namun, Bantuan Langsung Tunai (BLT) tidak murni adalah zakat karena Bantuan Langsung Tunai (BLT) bukan kewajiban ibadah, tapi kewajiban Negara karena sumber dananya dari APBN/Dana Desa, bukan dari harta pribadi umat islam seperti zakat. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi persamaan zakat dengan Bantuan Langsung Tunai (BLT) disini yaitu dilihat dari fungsi zakat itu sendiri.

#### 1. Defenisi Zakat

Zakat memiliki peran, fungsi dan posisi penting dalam ajara Islam. Ia merupakan salah satu sendi di antara sendi-sendi Islam lainnya. Namun, untuk mengelola zakat tentu tidaklah semudah hanya dengan mengumpulkan zakat, menyimpan lalu menyalurkan zakat-zakat dari para muzaki kepada para mustahik (penerima zakat). Cara seperti demikian merupakan cara yang terlalu sederhana, sehingga tidak mencapai apa yang menjadi hakikat dari zakat tersebut. Oleh

karena itu zakat perlu dikelola dengan mekanisme manajemen yang tepat sehingga dapat tersusun secara sistematis dan rapi. Dalam pengelolaan bantuan zakat kriteria penerima bantuan zakat telah ditetapkan dalam Al-Qur'an tentang siapa yang berhak menerima bantuan tersebut.

Adapun yang termasuk dalam kategori penerima zakat telah diatur dalam firman Allah SWT dalam surah *at-Taubah* (9:60) yaitu sebagai berikut:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاتِ قُلُوبُهُمْ فِي الرِّقَابِ  
وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (التوبة)

Terjemahnya:

sesungguhnya zakat-zkat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf, yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.<sup>54</sup>

Terjemah Bahasa Mandar:

*Sitongangna iya di'o sakka'-o, sangga' lao di to pakker, anna to kasi-asi, anna pa;urus sakka', anna muallaf iya diuro-uro atena, anna na (mappamaradeka) batua, anna to inrangan di tanggalalangna Puang Allah Taala anna to mamanya lalang di pellambang, rapang mesa atattuang iyya pura nawajikang Puang Allah Taala, anna Puang Allah Taala Masarro Paissang na Maroro (Adil).*<sup>55</sup>

Untuk itu, jelasnya defenisi kedelapan *asnaf* (bagian) tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

1. *Fakir* adalah orang yang tidak memiliki harta atau usaha yang dapat menjamin separuh kebutuhan hidupnya sehari-hari.
2. *Miskin* adalah orang yang memiliki harta dan usaha yang dapat menjamin separuh kebutuhan hidupnya, tetapi tidak mencukupi.

<sup>54</sup> Kementrian agama RI, *Mushaf al-Qur'an dan Terjemahan* (Jakarta: PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2017) h. 316

<sup>55</sup> Muh. Idham Khalid Bodi, *Koroang Mala'bi: 'Al-Qur'an Kemenag dan Terjemahan Dalam Bahasa Mandar dan Indonesia* (Makassar : Balitbang Agama Makassar, 2019), h. 316

3. *Amil* adalah panitia pengurusan zakat yang dapat dipercaya untuk mengumpulkan dan membagi-bagikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan hukum Islam.
4. *Mu'allaf* adalah orang yang baru masuk Islam dan belum kuat imannya. Jiwanya perlu dibina agar bertambah kuat meneruskan iman Islamnya.
5. *Hamba sahaya* adalah orang yang mempunyai perjanjian akan di memerdekakan oleh tuannya dengan jalan menebus jalannya.
6. *Gharim* adalah orang yang berhutang untuk sesuatu kepentingan yang bukan maksiat dan ia tidak sanggup untuk melunasinya.
7. *Sabilillah* adalah orang yang berutang dengan sukarela untuk menegakkan agama Allah.
8. *Ibn sabil* (musafir) adalah orang yang kekurangan pembekalan dalam perjalanannya dengan maksud baik, seperti menuntut ilmu, menyiarkan agama dan sebagainya.

Dalam penentuan kriteria penerima bantuan zakat memiliki beberapa kesamaan penetapan kriteria penerima Bantuan Langsung Tunai sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 128/ PMK tahun 2022.

## 2. Hukum Zakat

Zakat merupakan salah satu rukun Islam, dan menjadi salah satu unsur pokok bagi tegaknya syariat Islam. Oleh karena itu hukum zakat adalah wajib (fardhu) atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat. Sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam Qur'an surah *at-Taubah* (9):103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ  
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha mengetahui.<sup>56</sup>

Terjemah Bahasa Mandar

*Alai sakka' to pole di sambareang barangna ise'iya, sawa' sakka' di'o diango'o mappamapaccing anna massarattui alawena ise'iya anna mandoakangi (mapperauangi) ise'iya. Sitongangna iya di'o peraummu-o menjari pappasannang nyawana ise'iya. Anna sitongangna Puang Allah Taala Masarro Pairrangni na Paissang.*<sup>57</sup>

Zakat mempunyai beberapa efek dominan dalam kehidupan masyarakat yaitu salah satunya adalah termasuk dalam sebuah pertumbuhan ekonomi masyarakat yang dimana zakat menyebabkan adanya peningkatan pendapatan fakir miskin, yang pada akhirnya konsumsi yang dilakukan juga mengalami peningkatan, dengan peningkatan konsumsi maka sector produksi dan investasi akan mengalami peningkatan, sehingga pendapatan masyarakat yang termasuk dalam kategori penerima bantuan zakat juga akan meningkat dan ini adalah pertumbuhan kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat.

Setelah menelaah hasil uraian diatas dapat dilihat bahwa manfaat adanya Bantuan Langsung Tunai blt sama dengan manfaat yang diberikan oleh bantuan zakat yang dimana salah satunya sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan kepada masyarakat yang termasuk dalam kategori penerima bantuan tersebut serta untuk meningkatkan perekonomian bagi msyarakat yang termasuk dalam fakir miskin.

---

<sup>56</sup> Kementerian agama RI, *Mushaf al-Qur'an dan Terjemahan* (Jakarta: PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2017) h. 321

<sup>57</sup> Muh. Idham Khalid Bodi, *Koroang Mala'bi: 'Al-Qur'an Kemenag dan Terjemahan Dalam Bahasa Mandar dan Indonesia* (Makassar : Balitbang Agama Makassar, 2019), h. 321

## BAB V PENUTUP

### *A. Kesimpulan*

Setelah mengkaji hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya mengenai Analisis SWOT terhadap Bantuan Langsung Tunai (BLT) dalam hukum Islam studi kasus Desa Bala Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Analisis SWOT terhadap Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Bala
  - a. *Strength* (kekuatan) di Desa Bala penyaluran dana Bantuan Langsung Tunai berdampak positif bagi masyarakat sebagai pemulihan ekonomi akibat pandemi covid-19 serta timeline pendistribusian yang telah terjadwal menimbulkan ketepatan waktu dalam penyaluran,
  - b. *Weakness* (Kelemahan) meskipun Bantuan Langsung Tunai (BLT) menjadi alternatif yang efektif dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari terutama kebutuhan pokok namun, bantuan ini hanya bersifat konsumtif atau tidak terpenuhi dalam jangka panjang.
  - c. *Opportunity* (peluang) apabila calon penerima Bantuan Langsung Tunai benar-benar memenuhi kriteria maka masyarakat yang terdampak ekonomi akibat pandemi covid-19 akan berangsur membaik.
  - d. *Threat* (Ancaman) ancaman jika penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) bisa menjadi ancaman ketika bantuan ini membuat masyarakat menjadi ketergantungan serta ,menganggap bahwa bekerja bukanlah prioritas utama lagi.

Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Bala berdampak positif bagi perekonomian masyarakat, timeline pendistribusian yang telah terjadwal menimbulkan ketepatan waktu dalam penyaluran, meskipun demikian bantuan

langsung tunai (BLT) ini tetap memiliki kelemahan seperti yang dijelaskan oleh peneliti sebelumnya dan tidak juga menutupi bahwa bantuan ini tetap memiliki peluang yang bisa memanipulasi ancaman.

Tinjauan hukum Islam terhadap Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Bala Bantuan Langsung Tunai berupa dana yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat prasejahtera dan terdampak pandemi covid-19 diperbolehkan dalam Islam, karena di Desa Bala tidak bertentangan dengan konsep kemiskinan dan kepemilikan harta dalam Islam karena harta yang digunakan adalah harta dari orang-orang kaya yang kemudian di salurkan kedalam baitul mal sebagaimana yang kemudian baitul mal itu sendiri sama dengan kas negara dan bantuan zakat merupakan sebuah bantuan yang berasal dari baitul mal dengan menganalisis terlebih dahulu tentang siapa saja yang berhak atau termasuk dalam kategori penerima bantuan tersebut sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam QS. *At-Taubah* [09]: 130

### **B. Saran**

1. Kepada seluruh aparat Desa yang terlibat dalam pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) agar kiranya dapat benar-benar kembali mempertimbangkan tentang penentuan kriteria calon penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) secara seksama.
2. Kepada masyarakat sebagai calon penerima agar kiranya bantuan yang disalurkan digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok seperti sandang, pangan, dan papan.
3. Kepada pemerintah atau pihak yang bersangkutan dengan pelaksana kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) diharapkan agar dapat mengutus seorang pegawai yang bisa melakukan survei lapangan

## DAFTAR PUSTAKA

‘paket kebijakan ekonomi bangkitkan kepercayaan pasar’, publikasi siaran pers 2015 <https://www.ekom.go.id> (Di akses pada tanggal 06 juni 2022)

Kementrian agama RI, *Mushaf al-Qur'an dan Terjemahan* (Jakarta: PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2017), h. 554

Bodi, Muhammad Idham Khalid, dkk. *Koroang Mala'bi (Al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, Makassar: Balitbang Agama Makassar, 2002h. 1046

Arif, hamali yusuf, *Pemahaman Strategi Bisnis & Kewirausahaan*, cet 1 (jakarta: kencana, 2016)

<sup>1</sup>Sofi irfan, "Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa dalam Pemulihan Ekonomi di Desa", *Indonesian Treasury Review*, vol. 16 no. 3 (2021). (Di akses paada tanggal 08 juni 2022)

<sup>1</sup> Kementrian agama RI, *Mushaf al-Qur'an dan Terjemahan* (Jakarta: PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2017), h. 538.

<sup>1</sup> Muh. Idham Khalid Bodi, *Koroang Mala'bi: 'Al-Qur'an Kemenag dan Terjemahan Dalam Bahasa Mandar dan Indonesia* (Makassar : Balitbang Agama Makassar, 2019), h. 1006

<sup>1</sup>Rosyidin, "Hubungan Bantuan Langsung Tunai (Blt) Dengan Perilaku Konsumsi Masyarakat Muslim"*Skripsi* (Uin Syarif Hidayatullah, 200), h. 5.

<sup>1</sup>Suari Ni Made Kitty Putri and Giri Ni Putu Niti Suari, ‘Analisis Terhadap Potensi Maladmininstrasi Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Selama Pandemi Covid-19’, *Kertha Negara*, vol. 9 no. 2 (2021), h. 108

<sup>1</sup>Peran Dana Desa. <https://djpb.kemenkeu.go.id> (Di download pada tanggal 26 Juli 2022)

<sup>1</sup> Peraturan presiden republik Indonesia nomor 98 tahun 2022 tentang perubahan atas peraturan presiden nomor 104 tahun 2021 tentang rincian anggaran pendapatan dan belanja Negara tahun anggaran 2022. (Di download pada tanggal 27 september 2022)

Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*, cet. V (jakarta: rajawali pres, 2016)

indah, peteluan, desa, Admin, ‘Pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT)’, *Ndah-Lombokbarat.Desa.Id*, 2021

Kurniawan, Agung Widhi, and Zarah Puspitaningtyas, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Cetakan I (Yogyakarta: Pandiva Buku, 2016)

Laudia, Tysara, ‘Pengertian Ancaman Militer Dan Non Militer, Ini Peristiwa Yang Pernah Terjadi’, *Liputan 6.Com*, 2021

Mardani, *Hukum Islam*, ed. by Kencana, 2nd edn (jakarta, 2013)

Morissan, *Riset Kualitatif*, cet. I (jakarta: prenadamedia groups, 2019)

Muhammad, Ali Daud, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*, 17th edn (jakarta: Pt Rajagrafindo Persada, 2012)

Nizar, hidayat andi rahmat, ‘Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai Sebagai Upaya Penanganan Covid-19 Di

- Desa Tappale Kecamatan Libureng Kabupaten Bone' (universitas muhammadiyah makassar, 2021)
- 'Perbedaan Ekonomi Islam Dan Konvensional', *Deepublish*, 2020
- Putri, suari ni made kitty, and giri ni putu niti Suari, 'Analisis Terhadap Potensi Maladmininstrasi Bantuan Langsung Tunai (Blt) Dana Desa Selama Pandemi Covid-19', *Kertha Negara*, 9 (2021), 108
- Redaksi, dalam Islam, 'Dasar Hukum Islam'
- Rosyidin, 'Hubungan Bantuan Langsung Tunai (Blt) Dengan Perilaku Konsumsi Masyarakat Muslim' (Uin Syarif Hidayatullah, 2007)
- 'RPJMDes', *Desacatur.Id* (desa catur, 2020)
- Seka, devi diana aulia dan andrean, 'Implementasi Pendekatan Teologis Normatif Dalam Pluralisme Beragama Di Indonesia.', *Studi Pendidikan*, 4 (2021), 63
- Siyoto, Sandu, and M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, Cet. I (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015)
- Sofi, Irfan, 'Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Dalam Pemulihan Ekonomi Di Desa', *Indonesian Treasury Review*, 16 (2021)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Dan R&D*, cet. IX (bandung: Alfabeta, 2013)
- Syafnidawaty, 'Observasi', *Universitas Raharja*, 2020
- Umar, 'Pengertian Analisis SWOT Dan Manfaatnya.'
- Yusuf, A. Muri, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan*, Cetakan IV (Jakarta: Kencana, 2017)
- Zulfaslin, 'Implementasi Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai (Blt) Tahun 2020 Dikelurahan Macorawalie Kecamatan Pancarijang Kabupaten Sidrad' (institut agama Islam negeri parepare, 2021)
- Zulfikar, Alya, 'Analisis Swot : Pengertian, Unsur, Manfaat, Tujuan, Dan Contohnya.', *99.Co*, 2021

Lampran-Lampiran  
Dokumentasi Observasi



## PEDOMAN OBSERVASI

NO	Aspek yang diamati	Indikator
1.	Implementasi program BLT- DD sebagai wujud pemenuhan hak kesejahteraan warga Negara pada masa covid-19 di Desa Bala Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar	1. Latar belakang pembentukan program BLT-DD 2. Proses pelaksanaan program BLT-DD
2.	Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program BLT-DD di Desa Bala Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar	3. Faktor penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan program BLT-DD 4. Upaya mengatasi kendala

## PEDOMAN WAWANCARA

## Pertanyaan kepada kepala desa

1. Apa yang melatar belakangi adanya program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Bala?
2. Apakah terdapat pengaturan perundang-undangan yang mengatur tentang bantuan langsung tunai (BLT)?
3. Bagaimana kriteria penerima bantuan langsung tunai (BLT)?
4. Bagaimana mekanisme pendataan bantuan langsung tunai (BLT)?
5. Berapakah kuota masyarakat Desa Bala yang menerima bantuan langsung tunai (BLT)?
6. Apakah ada masyarakat yang protes ketika tidak menerima bantuan langsung tunai (BLT)?

## Pertanyaan kepada masyarakat

1. Siapa nama anda dan berapa umur anda?
2. Sejak kapan anda menerima bantuan langsung tunai (BLT) ini?
3. Apakah anda pernah menerima bantuan lain sebelum menerima bantuan langsung tunai (BLT)?
4. Apa manfaat dari bantuan langsung tunai (BLT) bagi anda pribadi?
5. Apakah bantuan langsung tunai (BLT) perlu dilanjutkan setelah covid\_19 selesai?
6. Bagaimana tanggapan anda mengenai penyaluran bantuan langsung tunai

(BLT) INI?

7. Apakah menurut anda nominal ini cukup dalam membantu perekonomian anda?



**PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR  
KECAMATAN BALANIPA  
DESA BALA**

*Sekretariat : Jalan Poros Majene*

*Kode Pos 91354*

**SURAT KETERANGAN**

No : 074/ 14 /01/DSB

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ABDUL BASIT  
Jabatan : Kepala Desa  
Alamat : Kappung Bala I

Menerangkan Bahwa :

Nama : ST. MARYAM  
NIM : 20256118048  
Program Studi : HUKUM EKONOMI SYARIAH  
Jurusan : SYARIAH DAN EKONOMI BISNIS ISLAM

Bahwa benar mahasiswa tersebut di atas telah Melaksanakan Penelitian/Pengambilan Data Desa Bala Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar mulai Tanggal 05 Sepetember 2022 s/d 05 November 2022 dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul Analisis Swot Terhadap Bantuan Langsung Tunai Dalam Perspektif Hukum Islam Studi Kasus DesaBala Pada Masyarakat Mandar Desa Bala Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Desa Bala menyetujui dan siap bekerja sama dalam kegiatan tersebut.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bala, 16 Januari 2023





PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl.Manunggal NO. 11 Pekkabata Polewali, Kode Pos 91315

**IZIN PENELITIAN**

NOMOR : 503/0700/IPL/DPMPTSP/X/2022

- Dasar :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 atas Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
  2. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Polewali Mandar;
  3. Memperhatikan :
    - a. Surat Permohonan Sdr ST. MARYAM
    - b. Surat Rekomendasi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor : B-0700/Kesbangpol/B.1/410.7/X/2022,Tgl.10-10-2022

**MEMBERIKAN IZIN**

Kepada :

<b>Nama</b>	: ST. MARYAM
<b>NIM/NIDN/NIP/NPn</b>	: 20256118048
<b>Asal Perguruan Tinggi</b>	: STAIN MAJENE
<b>Fakultas</b>	: -
<b>Jurusan</b>	: HUKUM EKONOMI SYARIAH
<b>Alamat</b>	: BALA KEC. BALANIPA KAB. POLEWALI MANDAR

Untuk melakukan Penelitian di Desa Bala Kec. Balanipa Kabupaten Polewali Mandar yang dilaksanakan pada tanggal 04 Oktober s/d 04 Nopember 2022 dengan proposal berjudul "ANALISIS SWOT PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM STUDI KASUS DESA BALA"

Adapun Izin Penelitian ini dibuat dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, harus melaporkan diri kepada Pemerintah setempat;
2. Penelitian tidak menyimpang dari Izin yang diberikan;
3. Mentaati semua Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat;
4. Menyerahkan 1 (satu) berkas copy hasil Penelitian kepada Bupati Polewali Mandar Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
5. Surat Izin Penelitian akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata Pemegang Surat Izin Penelitian tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.
6. Izin penelitian ini hanya berlaku 6 bulan sejak diterbitkan.

Demikian Izin Penelitian ini dikeluarkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Polewali Mandar  
 Pada Tanggal, 10 Oktober 2022

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

**Drs. MUJAHIDIN, M.Si**

Pembina & Pembina Utama Muda  
 NIP. 19660606 199803 1 014



**Tembusan:**

1. Unsur Forkopinda di tempat

## Wawancara Kepada Masyarakat Penerima Bantuan Langsung Tunai



Dokumentasi penyaluran Bantuan Langsung Tunai di Kantor Desa Bala



Dokumentasi penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT)



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



St. Maryam panggilan sehari-hari Maryam yang lahir di Malaysia pada tanggal 10 September 1999 penulis merupakan anak dari sepasang suami istri yang bernama bapak Syarifuddin dan ibu Nurlina. Penulis merupakan anak kedua dari dua bersaudara yang saat ini tinggal Di Desa Bala Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar. Pendidikan yang telah ditempuh oleh penulis yaitu SD 065 Tallo lulus pada tahun 2012, dilanjutkan dengan menempuh pendidikan di MTS Nuhayah Pambusuang dan lulus pada tahun 2015, kemudian menempuh pendidikan di MA Nuhayah Pambusuang dan lulus pada tahun 2018, dan pada tahun 2018 mengikuti program S1 Hukum Ekonomi Syariah (HES) kampus Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.